

**PERAN UNIT USAHA MASJID DALAM  
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI  
(Studi Pada Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara)**



Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**YAFI ALFARIK**  
**NIM 2017103069**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yafi Alfarik  
NIM : 2017103069  
Jenjang : S1  
Fakultas : Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul : Peran Unit Usaha Masjid Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Studi Pada Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Unit Usaha Masjid Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Studi Pada Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara)” secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau hasil karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi sitasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya dapat.

Purwokerto, 03 Juli 2024



Yafi Alfarik  
NIM. 2017103069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553. www.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**PERAN UNIT USAHA MASJID DALAM  
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI  
(Studi Pada Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara)**

Yang disusun oleh Yafi Alfariq NIM. 2017103069 Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesi Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S. Sos.) dalam Manajemen Dakwah** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Asep Amaludin, S.Pd., M.Si.  
NIP. 19860717 201903 1 008

Sekretaris Sidang/Penguji II

Anas Azhimi Qalban, M.Kom.  
NIDN. 2012049202

Penguji Utama

Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si.  
NIP. 19791115 200801 1 018

Mengesahkan,

Purwokerto, **15 Juli 2024**.....  
Dekan,

Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.  
NIP. 19741226 20003 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yafi Alfarik  
Jenjang : S1  
NIM : 2017103069  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah  
Judul : Peran Unit Usaha Masjid Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Studi Pada Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos). Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 03 Juli 2024

Pembimbing,



Asep Amaludin, S.Pd., M.Si.  
NIP. 19860717 201903 1 008

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”*

(Q.S Ar - Ra’d: 11)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al Qur'an, Ar-Ra'd:11, Al Qur'an Kemenag, (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al Qur'an, 2022). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=11&to=11>

**PERAN UNIT USAHA MASJID DALAM  
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI  
(Studi Pada Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara)**

Yafi Alfarik  
NIM. 2017103069  
Email: [yafialfarik@gmail.com](mailto:yafialfarik@gmail.com)  
Program Studi Manajemen Dakwah  
Jurusan Manajemen dan Komunikasi Fakultas Dakwah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Masjid memiliki peran yang sangat luas dalam mendukung berbagai lini kehidupan umat Islam. Pergeseran peran dan fungsi masjid perlu dikembalikan agar masjid menjadi pusat kegiatan umat. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran unit usaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi unit usaha masjid dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masjid.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini yaitu ketua takmir, ketua operasional, dan manajer unit usaha masjid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran unit usaha berdasarkan teori peran meliputi aksi, patokan, dan penilaian melalui diversifikasi pendapatan dari sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut kemudian dikelola untuk mendirikan usaha minimarket, klinik kesehatan, air mineral, jasa akikah, kurban, umrah, dan *wedding & event organizer*. Unit usaha yang dihadirkan juga memberikan solusi atas permasalahan jamaah. Peran unit usaha dalam peningkatan kemandirian ekonomi masjid meliputi peningkatan jenis usaha, peningkatan pendapatan, dan peningkatan pendapatan masjid. Peran yang paling menonjol ialah aksi, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jenis usaha, peningkatan pendapatan serta peningkatan kontribusi terhadap masjid. Masjid Fatimatuzzahra dapat di golongan masjid yang mandiri, karena masjid dapat menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, pengurus mampu mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan, dan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

**Kata Kunci: Peran, Masjid, Unit Usaha, Kemandirian**

**THE ROLE OF MOSQUE BUSINESS UNITS  
IN INCREASING ECONOMIC INDEPENDENCE  
(Study At The Fatimatuzzahra Mosque North Purwokerto)**

Yafi Alfarik  
NIM. 2017103069  
Email: [yafialfarik@gmail.com](mailto:yafialfarik@gmail.com)  
Da'wa Management Study Program  
Department of Management and Communication, Faculty of Da'wa State Islamic  
University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

*Mosques have a very broad role in supporting various lines of Muslim life. The shift in the role and function of mosques needs to be restored so that mosques become the center of community activities. This research discusses the role of business units in increasing the economic independence of the Purwokerto Fatimatuzzahra Mosque. The aim of this research is to find out and analyze how the mosque business unit contributes to increasing the economic independence of the mosque.*

*The type of research used is qualitative with a descriptive research approach. Data collection in this research was carried out by interviews, observation and documentation. The subjects of this research were the chairman of the takmir, chairman of operations, and manager of the mosque business unit.*

*The research results show that the role of business units based on role theory includes action, benchmarks and assessment through diversification of income from the resources they own. These resources are then managed to establish mini markets, health clinics, mineral water, aqiqah, sacrifice, umrah and wedding & event organizer services. The business units presented also provide solutions to congregational problems. The role of business units in increasing the economic independence of mosques includes increasing business types, increasing income, and increasing mosque income. The most prominent role is action, this is evidenced by the increase in types of business, increased income and increased contributions to mosques. The Fatimatuzzahra Mosque can be classified as an independent mosque, because the mosque can run a business to meet its operational needs, the management is able to make decisions to resolve problems, and is able to optimize the resources it has.*

**Keywords: Role, Mosque, Business Units, Independence**

## PERSEMBAHAN

Atas nama Allah SWT. yang Maha Lembut dan Maha Indah. Dengan curahan rahmat beserta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, untuk itu penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tua yang amat penulis cintai, yaitu Ibu Rummyati dan juga Bapak Khamidin yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti kepada putranya. Tanpa kedua orang tua, langkah ini tidak akan pernah sampai pada titik ini. Terima kasih atas segala nasihat, motivasi, dan kasih sayang yang di berikan. Adik tercinta Ufik Naila Hanum dan Bilkis Lamfisomalaha yang selalu menjadi penyemangat dan teman dalam suka maupun duka. Terima kasih atas keceriaan, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menguatkan hati. Semoga apa yang di capai penulis menjadi motivasi untuk selalu berjuang meraih impian.
2. Bapak Asep Amaludin, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan dengan sabar serta penuh dedikasi.
3. Aisyah Putri Sabrina yang telah memberi dukungan dan semangat tanpa henti. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan motivasi yang diberikan.
4. Sahabat baik penulis Slamet Aris dan Khoirul Anwar yang selalu menjadi tempat untuk bertukar pikiran.
5. Almamater penulis Pondok Pesantren Darul Abror.
6. Almamater penulis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Fakultas Dakwah dan Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. berkat rahmat serta karunianya, penulis dengan segala kekurangannya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemberi syafaat untuk umat Islam.

Sebuah proses yang tidak mudah akhirnya telah penulis lewati dengan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Unit Usaha Masjid Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Studi Pada Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara)”**. Dengan selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, dorongan, bimbingan, arahan, bantuan, serta nasihat dan motivasi berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Muskinul Fuad, M. Ag. Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Alief Budiyono, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Nawawi, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Uus Uswatusolihah, MA., Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ulul Aedi, M.Ag., Koordinator Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Enung Asmaya, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing selama proses perkuliahan.

9. Asep Amaludin, S. Pd., M.Si., selaku Dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, tenaga, dan bimbingan yang telah diberikan.
10. Keluarga besar Civitas Akademik Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua tercinta Bapak Khamidin dan Ibu Rummyati serta adik saya, Ufik Naila Hanum dan Bilkis Lamfisomalaha. Terima kasih atas segala dukungan, doa dan segala pengorbanannya.
12. Teman seperjuangan MD B angkatan 2020 yang sudah berbagi momen sepanjang proses perkuliahan terkhusus Raihan, Dimas, Ubai dan semua teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
13. Abah Taufiqur Rohman beserta keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror yang selalu penulis harapkan rida, berkah, dan ziadah doa dan ilmunya.
14. Kawan seperjuangan Pondok Pesantren Darul Abror yang menjadi keluarga kedua, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang diberikan.
15. Teman-teman KKN angkatan 52 kelompok 66 dan PPL yang telah memberi pengalaman baru dan keluarga besar Desa Widarapayung Wetan dan Al Ma'wa yang telah mengajarkan apa itu persaudaraan.
16. Keluarga besar pengurus Takmir Masjid Fatimatussahra yang telah memfasilitasi, membantu, dan mendukung selama proses penelitian.
17. Semua pihak yang terlibat serta memberi bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk berbagai kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Hanya ungkapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak.

Purwokerto, 03 Juli 2024

Penulis,



Yafi Alfarik

NIM. 2017103069

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Telaah Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Peran.....	15
B. Unit Usaha.....	18
C. Peningkatan Masjid .....	22
D. Kemandirian Ekonomi .....	24
1. Pengertian Kemandirian .....	24
2. Ciri-ciri Kemandirian .....	24
3. Bentuk Kemandirian.....	25

4. Kemandirian Ekonomi Masjid .....	26
5. Indikator kemandirian Ekonomi Masjid.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	30
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara.....	34
B. Peran Unit Usaha Masjid Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara.....	36
1. Unit Usaha Masjid.....	36
2. Peran Unit Usaha Masjid.....	46
3. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masjid.....	51
C. Analisis Peran Unit Usaha Masjid dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Produk pada Mafazah Minimarket.....	39
Gambar 2 Layanan dan jam operasional Mafaza Faskes.....	39
Gambar 3 Produk dan layanan Air Mineral Mafaza .....	41
Gambar 4 Paket Umrah 9 hari terbaru bulan Agustus 2024 .....	43
Gambar 5 Akad nikah di Masjid Fatimatuzzahra .....	45
Gambar 6 Peternakan Mafaza Farm.....	46
Gambar 7 Sapi pada Mafaza Farm.....	46
Gambar 8 Pemanfaatan halaman masjid untuk resepsi pernikahan .....	58



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis dan harga paket Mafaza Aqiqah.....	42
Tabel 2 Paket akad nikah Mafaza Wedding Event & Organizer .....	44
Tabel 3 Persentase dan jumlah kontribusi unit usaha .....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Bukti Observasi dan wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah rumah bagi populasi penganut agama Islam paling besar didunia. Terdapat 86,9 % penduduk merupakan warga negara yang menganut agama Islam, hal ini menjadikan agama Islam sebagai agama mayoritas. Pada 31 Desember 2021, Kementerian Dalam Negeri merilis statistik yang menunjukkan 237,53 juta orang menganut Islam.<sup>2</sup> Dengan jumlah penduduk muslim yang cukup banyak tentunya berjalan beriringan dengan banyaknya jumlah tempat ibadah berupa masjid dan musala. Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) jumlah masjid di Indonesia yang terdaftar sebanyak 305.968 masjid dan 372.939 musala.<sup>3</sup>

Secara historis masjid yang pertama kali di bangun adalah masjid Quba bertepatan dengan hijrah Nabi, kemudian setibanya di Madinah Nabi membangun masjid Nabawi. Bentuk bangunan pada masa itu sangat sederhana, dua pilar utamanya terbuat dari batu, temboknya dari batu bata dan tanah liat, atapnya dari pelepah kurma, sementara tiang penyangganya dari batang kurma, kemudian lantainya dihampiri kerikil dan pasir. Masjid saat itu bukan sekedar tempat mendirikan salat, akan tetapi sebagai tempat kaum muslimin menerima ajaran Islam dan arahan Rasulullah, tempat konsolidasi berbagai kabilah yang lama bercerai-berai, pusat kendali semua kegiatan, pusat informasi, dan forum diskusi, selain itu masjid juga berfungsi sebagai rumah bagi orang fakir dari golongan Muhajirin yang jumlahnya banyak dan tidak mempunyai tempat tinggal, harta dan sanak saudara.<sup>4</sup>

Masjid memiliki peran yang sangat luas dalam mendukung berbagai lini kehidupan umat Islam. Adapun fungsi utama masjid ialah sebagai tempat

---

<sup>2</sup>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

<sup>3</sup> Sistem Informasi Masjid (SIMAS), (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2023), dikutip melalui <https://simas.kemenag.go.id/>

<sup>4</sup> Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad SAW.*, (Jakarta, Qisthi Press, 2019), hal 226.

beribadah kepada Allah baik berupa ibadah *mahdah* (vertikal) maupun *ghairu mahdah* (horizontal). Gambaran fungsi masjid yang ideal telah di praktikan oleh Rasulullah dengan memanfaatkan masjid secara optimal. Selain fungsi formal masjid untuk peribadatan terdapat juga fungsi lain yang tidak kalah penting di antaranya: sebagai tempat iktikaf, bermusyawarah, konsultasi, tempat pembinaan, sarana peningkatan kecerdasan, ilmu pengetahuan, membina serta mengembangkan kandidat pemimpin, sebagai tempat menghimpun menyimpan sekaligus mendistribusikan dana, serta berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan penataan dan pengawasan sosial.<sup>5</sup>

Masjid di lain sisi mempunyai peran multifungsi yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat.<sup>6</sup> Seiring dengan perkembangan zaman peran dan fungsi masjid kian memudar, banyak masjid dengan bangunan mewah dan megah akan tetapi fungsi dan perannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, masjid yang dahulu menjadi pusat peradaban Islam kini banyak masjid yang hanya digunakan ritual beribadah, kegiatan ibadah salat lima waktu di masjid atau musala sering kali dijumpai sepi oleh para jamaah. Permasalahan kondisi masjid di Indonesia relatif sama dengan permasalahan masjid yang terdapat di Kabupaten Karimun, seperti yang disampaikan oleh Kholif Idha Rifai dalam pelatihan manajemen masjid Kabupaten Karimun, bahwa kebanyakan masjid hanya difungsikan untuk ibadah ritual alat saja, masjid tidak difungsikan secara maksimal, padahal potensi masjid itu sangat besar dalam upaya memberdayakan umat.<sup>7</sup> Keadaan dan kondisi masjid beragam, terdapat masjid yang fokus pada pembangunan fisik, ada yang fokus pada kegiatan keagamaan, dan ada juga masjid yang mulai mengembangkan potensinya menjadi masjid yang lebih mandiri secara ekonomi. Salah satu contoh masjid yang masih

---

<sup>5</sup> Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus* (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. VII, 2001), hal. 7.

<sup>6</sup> Nuraida, *Konsep Kemandirian Dalam Pengembangan Masjid*. Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah, 1 (1), 28-61.(Mei 2018)

<sup>7</sup> Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, "H. Kholif Idha Rifai Sampaikan Permasalahan Kondisi Masjid di Kabupaten Karimun," 25 Februari, 2019. Di kutip melalui <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-kholif-ihda-rifai-sampaikan-permasalahan-kondisi-masjid-di-kabupaten-karimun>

dalam tahap bidang pembangunan fisik ialah masjid Al Barkah Sumampir. Adapun masjid yang berfokus pada kegiatan sosial keagamaan dan belum memiliki kegiatan usaha sebagai sumber pemasukan masjid ialah Masjid Jendral Soedirman Purwokerto dan Masjid Al Islah SPN, hal tersebut di lihat dari kegiatan yang di lakukan oleh masjid yang masih bergantung pada dana yang bersumber dari infak. Adapun masjid yang mulai menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha ialah masjid Fatimatuszahra.

Umat Islam memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kehidupan beribadah yang aktif di masjid. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۚ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

*Artinya: "Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."<sup>8</sup>*

Dalam kutipan ayat tersebut diungkapkan bahwa orang-orang yang berhak menghidupkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak merasa takut kepada selain Allah. Ketika kita masih merasa belum sesuai dengan kriteria pada ayat tersebut bukan berarti kita lepas tangan untuk tidak berusaha memakmurkan masjid, akan tetapi kita harus selalu berupaya untuk memakmurkan masjid. Adapun sebab turunnya ayat tersebut ialah ketika ada seorang kafir yang menganggap telah memakmurkan masjid dengan memasang penutup ka'bah serta sering datang ke ka'bah. Ayat berikutnya yang

<sup>8</sup>Al Qur'an, At-Taubah:18, Al Qur'an Kemenag, (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al Qur'an, 2022). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=18&to=18>

muncul menyatakan bahwa orang yang beriman adalah yang berhak memakmurkan masjid.

Dalam surat At-Taubah ayat 18 terdapat kandungan makna memakmurkan, yang dapat dipahami bukan hanya dalam konteks meramaikan dengan banyaknya ritual ibadah di dalamnya, melainkan dengan segala macam kegiatan yang bermanfaat untuk umat Islam, hal ini sesuai dengan fungsi masjid pada masa Rasulullah, di mana masjid menjadi pusat kegiatan agama, sosial-politik dan ekonomi sekaligus sarana meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Perintah memakmurkan masjid juga dikuatkan dalam sebuah hadis qudsi berikut.

إِنَّ بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ وَإِنَّ زُؤَارِي فِيهَا عُمَّارُهَا

“*Sesungguhnya rumah-rumah-Ku di bumi ialah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya.*” (HR. Abu Na’im dari Sa’id Al-Khudri r.a.)<sup>9</sup>

Masjid membutuhkan berbagai sumber daya untuk beroperasi, termasuk potensi alam (SDA), potensi manusia (SDM), dan potensi finansial. Ketiganya memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam menjaga keberlangsungan masjid. Masjid membutuhkan dana yang tidak sedikit setiap bulannya, tanpa adanya dana yang cukup seluruh fungsi dan peran masjid tidak akan berjalan dengan semestinya.<sup>10</sup> Selama ini kebanyakan masjid mengandalkan sumber pemasukan berupa sedekah jamaah melalui kotak amal, zakat, infak, dan sedekah dari donatur. Pemasukan (*Income*) masjid dari 4 sumber di atas tidaklah bersifat tetap, melainkan berubah-ubah setiap waktu. Ketika masjid hanya bergantung pada pendapatan dari sedekah tentunya tidak memadai karena jumlah yang diperoleh relatif kecil, sementara anggaran pengeluaran masjid biasanya relatif besar.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Edi Suresman, *Membangun Masyarakat Berbasis Masjid*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia), <https://islamiccenter.upi.edu/wp-content/uploads/2020/02/Membangun-Masyarakat-Berbasis-Masjid-ok.pdf>

<sup>10</sup> Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 57.

<sup>11</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), Hal 69.

Banyak sedikitnya jumlah pemasukan keuangan biasanya bergantung pada acara tertentu, misalnya pada saat hari raya maupun perayaan hari besar Islam. Biasanya sumber pendanaan masjid tidak stabil bergantung pada tingkat keaktifan serta permintaan jamaah, bahkan tidak jarang hanya dipengaruhi oleh persaingan dan emosi semata, yang mana hal tersebut semestinya tidak terjadi. Sementara itu kegiatan operasional masjid membutuhkan biaya, seperti hal kecil menjaga kebersihan masjid diperlukan alat kebersihan. Tidak dapat dipungkiri kegiatan ritual ibadah memang tidak memerlukan biaya akan tetapi dalam operasional masjid mempunyai kewajiban membayar berbagai macam kebutuhan tetap di antaranya air untuk wudu, listrik, gaji untuk pengurus masjid ataupun biaya yang dikeluarkan untuk berbagai kegiatan rutin masjid.

Purwokerto merupakan kota yang memiliki total 270 masjid yang terletak di 4 kecamatan di antaranya: Purwokerto Selatan 73 masjid, Purwokerto Barat 64 masjid, Purwokerto Timur 71 Masjid, dan Purwokerto Utara sebanyak 62 Masjid.<sup>12</sup> Dengan ratusan jumlah masjid yang ada jika berfungsi secara maksimal tentunya masyarakat yang ada di dekat area masjid akan ikut terbantu serta bisa hidup berdampingan dalam menjalankan kemandirian masjid, karena konsep kemandirian masjid tidak dapat tercapai tanpa adanya partisipasi aktif dari pengurus dan juga jamaah.

Dalam pelaksanaannya kemandirian ekonomi dapat di implementasikan melalui berbagai macam usaha yang dilakukan oleh takmir masjid maupun dengan menjalin kerja sama dengan orang yang mempunyai kompetensi dibidang usaha yang dijalankan. Pengelola masjid dapat melakukan bisnis atau usaha langsung (aktif) maupun melakukan investasi (pasif) untuk memperoleh penghasilan. Beberapa unit usaha aktif yang dapat dijalankan ialah *Baitul mal wat tamwil* (BMT), *mini market*, sewa aula, penyewaan toko, usaha air minum, kuliner, pelayanan umrah, dan sektor unit usaha lain sejauh dalam operasional usahanya tidak mengganggu kegiatan ibadah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun ketika pihak

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistika Banyumas. 2021. dikutip dari <https://banyumaskab.bps.go.id/>

masjid melakukan usaha yang pasif yakni dengan memanfaatkan dana masjid yang ada untuk di investasikan melalui instrumen keuangan syariah seperti saham, deposito syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah (sukuk) dan lainnya.

Pemanfaatan dana masjid yang ada untuk usaha produktif perlu dilakukan, sehingga tidak ada uang kas yang mengendap selama bertahun-tahun tanpa memberi manfaat berarti bagi masjid maupun kepentingan umat. Tercapainya kemandirian ekonomi masjid merupakan bagian dari upaya untuk memakmurkan masjid. Ketika masjid bisa membiayai seluruh kegiatan operasionalnya tanpa bergantung pihak lain selanjutnya masjid bisa berfokus untuk mengoptimalkan fungsi masjid lainnya secara luas.

Masjid Fatimatuzzahra merupakan masjid yang terkenal dengan kegiatan dakwah yang banyak. Masjid ini memiliki sebanyak 15 Unit Pemakmuran Masjid (UPM) yang dijalankan dengan bermacam program yang di sahkan untuk diselenggarakan dalam periode tahunan. Masjid Fatimatuzzahra juga terkenal dengan pelayanan dan pengelolaan yang baik, dengan memperhatikan aspek kenyamanan dalam beribadah bagi para jamaah. Masjid di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup lengkap sehingga memenuhi kebutuhan jamaah dan juga mendukung keberlangsungan program kegiatan yang dijalankan.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran unit usaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto dengan alasan bahwa masjid tersebut salah satu masjid yang menjalankan kegiatan usaha sebagai bentuk diversifikasi pemasukan masjid. Penelitian ini akan di kaitkan dengan Teori Peran dari Bidle dan Thomas serta di dukung dengan teori ekonomi kemasjidan Muhamad Yasir Yusuf.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian akan dijelaskan secara singkat. Dengan penegasan

istilah ini, diharapkan juga membatasi para peneliti dan pembaca untuk memadukan pemikirannya dengan hal-hal lain di luar lingkungan eksplorasi.

### 1. Masjid

Istilah "masjid" dalam bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Arab, "*sajada*" berarti lokasi di mana orang sujud atau beribadah kepada Allah SWT. Dalam pengertian umum, masjid merujuk pada gedung atau bangunan yang dipergunakan oleh orang Muslim untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Masjid juga sering di sebut "rumah Allah" karena di dalamnya umat Muslim berkumpul untuk mengerjakan salah berjamaah, mengaji Al-Qur'an, mendengarkan khotbah, dan ibadah lainnya.

Dalam hal ini peneliti memahami bahwa masjid merupakan tempat bagi umat Muslim yang memiliki fungsi tidak terbatas sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai sentral berbagai macam kegiatan, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya.

### 2. Unit Usaha

Unit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bagian terkecil dari entitas yang dapat berdiri sendiri. Kemudian, usaha ialah aktivitas yang menggunakan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>13</sup> Unit usaha yang dimaksud dalam konteks ini ialah salah satu bagian organisasi masjid (departemen) yang menjalankan segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dan dikelola oleh pihak masjid secara langsung atau pihak kedua yang mewakili masjid dalam menjalankan usaha yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam menambah pemasukan (*income*) maupun sebagai sumber pendapatan masjid.

Unit Usaha Masjid adalah sebuah entitas yang beroperasi di dalam lingkungan masjid dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai acara-acara keagamaan dan sosial. Unit Usaha Masjid dapat berupa toko, kantin, tempat parkir, usaha air mineral, gas, atau usaha lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masjid.

---

<sup>13</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/unit>

Unit usaha yang dijalankan oleh masjid bisa di dirikan di sekitar lingkungan masjid maupun di tempat lain yang terpisah dengan masjid.<sup>14</sup>

### 3. Peningkatan

Peningkatan merupakan proses, cara atau kegiatan sebagai upaya yang dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini ialah peningkatan fisik masjid, peningkatan spiritual dan peningkatan pelayanan masjid.

### 4. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi masjid dapat dipahami sebagai keadaan masjid mampu membiayai segala kebutuhannya dalam menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kemandirian ekonomi masjid dapat dicapai dengan cara memanfaatkan sumber pendapatan masjid dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan unit usaha lainnya. Kemandirian ekonomi sebuah masjid tidak akan tercapai tanpa adanya pengelolaan sumber daya secara maksimal.

## C. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan dasar yang telah disebutkan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

“Bagaimana Peran Unit Usaha Masjid Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Studi Pada Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto) ?”.

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran dan kontribusi unit usaha masjid dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masjid.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat berikut:

---

<sup>14</sup> Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih Suci Dan Sehat*. Di kutip dari <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/>

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan menambah khazanah keilmuan serta menjadi referensi penelitian, khususnya dalam konteks peran unit usaha masjid dalam kemandirian ekonomi masjid.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang jenis usaha yang bisa dilakukan oleh masjid.

#### b. Bagi Masjid Fatimatuzzahra

Penelitian ini bisa memberikan bantuan kepada masjid dalam upaya pengembangan, penyusunan strategi unit usaha yang ada ataupun mengidentifikasi peluang usaha baru sebagai diversifikasi sumber pendapatan masjid.

## F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini, sebagaimana dijelaskan oleh penulis bertujuan untuk menghindari plagiasi dan pengulangan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan meliputi:

*Pertama*, penelitian oleh Ibnu Banyu Ardi yang berjudul "Peran Bidang Usaha dalam Kemandirian Masjid Ittihadul Muhajirin Pamulang". Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana penggunaan dan kontribusi bidang usaha dalam mencapai kemandirian masjid Ittihadul Muhajirin. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan oleh masjid Ittihadul Muhajirin Pamulang telah memberikan kontribusi positif dalam hal pengenalan agama dan pengoperasian. Keberhasilan dalam pengelolaan masjid ditentukan oleh dua faktor, yaitu lokasi yang strategis dan manajemen yang efektif.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibnu Banyu Ardi, *Peranan Bidang Usaha Dalam Kemandirian Masjid Ittihadul Muhajirin Pamulang*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), *Skripsi*, Diakses pada 15 Juni 2023 pada pukul 21.00 WIB.

Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama dan menekankan peran unit usaha dalam kemandirian masjid. Adapun perbedaannya ialah terletak pada subjek dan objek penelitian.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Sarja dengan judul "Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) Dalam Memperdayakan Ekonomi", dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dana wakaf dan zakat adalah sumber ekonomi mandiri Masjid At Taqwa di Tanjungsari, Kecamatan Wanasari. Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) yang didirikan dengan baik, berpengalaman, dan transparan digunakan untuk mengelolanya. BUMM tersebut memberikan dampak positif kepada jamaah serta mendorong peningkatan ekonomi di Desa Tanjungsari.<sup>16</sup>

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama melihat unit usaha masjid dan upaya untuk mencapai kemandirian; namun, fokus penelitiannya berbeda. Penelitian ini lebih berkonsentrasi pada kemandirian ekonomi khusus yang terkait dengan masjid dari pada pemberdayaan ekonomi secara keseluruhan.

*Ketiga*, penelitian oleh Dian Marjayanti dengan judul "Pembangunan Kemandirian Ekonomi Masjid Cheng Hoo Surabaya Perspektif Manajemen Strategis". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Cheng Hoo Surabaya menggunakan strategi kualitatif untuk mencapai kemandirian ekonomi. Penelitian tersebut menemukan bahwa strategi masjid untuk mencapai kemandirian ekonomi di dasarkan pada pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) serta bertujuan untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia bagi masjid. Strategi mencakup membangun hubungan baik dengan seluruh pihak terkait untuk memantau kemajuan bisnis.<sup>17</sup>

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada cara yang sama dalam menggunakan metode penelitian dan sama-sama

---

<sup>16</sup> Sarja, *Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) Dalam Memperdayakan Ekonomi*. (Tegal: Institut Agama Islam Bakti Negara, 2021).

<sup>17</sup> Dian Marjayanti, *Pembangunan Kemandirian Ekonomi Masjid Cheng Hoo Surabaya Perspektif Manajemen Strategis*, (Surabaya: STID Al-Hadid, 2021).

meneliti tentang unit usaha masjid dan bagaimana mewujudkan kemandirian. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian tersebut berfokus terhadap manajemen strategis masjid dalam membangun kemandirian ekonomi, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana peran dan kontribusi keseluruhan unit usaha yang di jalankan oleh Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto terhadap kemandirian ekonomi.

*Keempat*, penelitian oleh Ali Hanafiah berjudul "Model Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemandirian Masjid (Studi Kasus Masjid Haji Maraset jl. Sei Deli Medan Barat)" merupakan penelitian lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Haji Maraset dapat dikategorikan sebagai masjid yang mandiri karena kontribusi pemberdayaan ekonomi terhadap kemandirian masjid. Sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, masjid ini mampu membiayai kegiatan masjid secara profesional dan menghasilkan pemasukan yang memadai.<sup>18</sup>

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama mempelajari unit usaha, tetapi fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana unit usaha berkontribusi pada kemandirian ekonomi masjid.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Syahrir Ramadhan, yang berjudul "Sistem Pengelolaan Unit Usaha Masjid (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Marwah Di Masjid Al Akbar Surabaya)" dalam tinjauan pustaka. Metode riset kualitatif dipakai guna meneliti sistem manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Marwah Surabaya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KJKS Al-Marwah melakukan implementasi dan penerapan sistem manajemen. Temuan penelitian menyatakan bahwa KJKS Al-Marwah mengimplementasikan dan menerapkan

---

<sup>18</sup> Ali Hanafiah, *Model Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemandirian Masjid (Studi Kasus Masjid Haji Maraset Jl. Sei Deli Medan Barat)*. (Medan: UIN Sumatera Utara Medan), *Skripsi*, Diakses pada 23 Juni 2023 pada pukul 16.00 WIB.

sistem manajemen. Mereka juga menerapkan teori Henry Fayol dalam manajemen mereka.<sup>19</sup>

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya keduanya menggunakan metode penelitian yang serupa dan fokus pada unit bisnis atau usaha yang ada di masjid. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut lebih berfokus pada sistem pengelolaan unit usaha dalam bentuk koperasi jasa keuangan, sementara penelitian ini melibatkan peran dan kontribusi keseluruhan unit usaha yang dijalankan oleh Masjid Fatimatu Zahra Purwokerto.

*Keenam*, Penelitian oleh Moh. Sidqi dan Abdur Rohman, dengan judul “Model Ekonomi Masjid Jogokariyan Sebagai Upaya Takmir Dalam Rangka Mewujudkan Masjid Mandiri”. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan model ekonomi yang di aplikasikan oleh masjid ialah di mana masjid menghimpun, menampung, dan menyalurkan dana yang diperoleh dari umat dengan bentuk usaha produktif dengan pendekatan kemaslahatan dan humanis, selain itu takmir menggunakan strategi persuasif dengan melakukan pendekatan terhadap jamaah untuk mencukupi kebutuhan dasar dengan membiasakan jamaah untuk berinfak.<sup>20</sup>

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda, dengan judul “Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menggali bagaimana model kemandirian masjid berbasis wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model atau pola kemandirian masjid berbasis wakaf yang di aplikasikan pada Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo ialah berupa kemandirian aset yakni dengan mengembangkan aset secara produktif di bidang pertanian, perikanan dan lainnya. Adapun pola kemandirian dari segi penguatan kapasitas *nadhir* belum di laksanakan secara maksimal. Terakhir terdapat pola dari segi

---

<sup>19</sup> Muchammad Syahrir Ramadhan, *Sistem Pengelolaan Unit Usaha Masjid (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Marwah Di Masjid Al Akbar Surabaya)*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), Skripsi, Diakses pada 23 Juni 2023.

<sup>20</sup> Moh. Sidqi Amien, Model Ekonomi Masjid Jogokariyan sebagai Upaya Takmir Dalam Rangka Mewujudkan Masjid Mandiri, rizquna, Vol. 10, No. 10, Juni 2022.

manfaat dari hasil wakaf yang di berdampak tidak hanya untuk masjid melainkan jamaah dan masyarakat sekitar masjid.<sup>21</sup>

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang kemandirian ekonomi dari sebuah masjid. Adapun perbedaannya ialah di mana penelitian tersebut berfokus pada pola-pola kemandirian berbasis wakaf sementara penelitian ini berfokus bagaimana unit usaha yang di jalankan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masjid.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini secara teknis terbagi menjadi tiga bagian, pertama bagian awal skripsi yang memuat beberapa halaman terletak pada halaman sebelum bab. Kedua bagian inti skripsi yang memuat beberapa bab. Ketiga bagian akhir skripsi meliputi daftar rujukan, lampiran yang berisi foto, pedoman wawancara, dan transkrip hasil wawancara.

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam pembahasan, sistematika pembahasan skripsi tersusun atas 5 bab secara lebih rinci sebagai berikut:

- BAB I** Menjelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Menguraikan pembahasan mengenai landasan teori yang digunakan, bab ini membahas mengenai peran, unit usaha, peningkatan masjid, dan kemandirian ekonomi.
- BAB III** Menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

---

<sup>21</sup> Miftahul Huda, Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo, al – Ihkam, Vol. 12, No. 2, Desember 2017.

- BAB IV** Menyajikan hasil penelitian meliputi profil dan peran unit usaha, memaparkan temuan berdasarkan hasil laporan penelitian dan analisis data
- BAB V** Penutup mencakup kesimpulan dan saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Peran

Peran dalam bahasa Inggris ialah “*role*” yang diartikan dalam kamus oxford dictionary sebagai: *the function or position that somebody has or is expected to have in an organization, in society or in a relationship*, yang berarti fungsi atau posisi yang dimiliki atau diharapkan dimiliki seseorang dalam suatu organisasi, dalam masyarakat atau dalam suatu hubungan.<sup>22</sup> Biddle dan Thomas dalam bukunya *Role Theory*, mengungkapkan makna kata peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara di antaranya. Pertama, konsep peran secara historis disebutkan, pada awalnya konsep peran dipinjam dari teater yang tumbuh subur pada era Romawi. Kedua, peran merupakan suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial yang diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menempati suatu posisi dalam struktur sosial. Ketiga, peran dapat dipahami sebagai suatu penjelasan yang bersifat operasional, di mana peran aktor ialah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan berada dalam satu “penampilan / unjuk peran” (*role performance*).<sup>23</sup> Peran (*role*) didefinisikan sebagai serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Robert K. Merton, setiap individu dalam masyarakat memiliki bermacam – macam status, dan setiap status memiliki berbagai macam peran. Peran yang banyak itu dinamakan *role-set* atau perangkat peran. Peran berarti pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Oxford University Press, (English (UK), 2023), <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/role?q=role>

<sup>23</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. (Jakarta: Gramedia, 2018), hal. 3.

<sup>24</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>

<sup>25</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. (Maumere: Ledalero, 2021), hal 90.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, ketika seseorang melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka pada saat itu ia menjalankan sebuah peranan.<sup>26</sup>

Dalam teorinya Biddle dan Thomas menjelaskan terdapat lima istilah perilaku yang berkaitan dengan peran, yaitu:<sup>27</sup>

1. Aksi (*action*)

Istilah ini merujuk pada *role behavior* atau perilaku peran, yaitu perilaku aktual yang di tampilkan seseorang dalam memainkan suatu peran tertentu.

2. Patokan (*prescription*)

Istilah ini dapat di kaitkan dengan *role expectation* atau harapan peran, yang merujuk pada bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam situasi tertentu berdasarkan posisi atau status yang dimilikinya.

3. Penilaian (*evaluation*)

Istilah ini berkaitan dengan *role performance* atau kinerja peran, yang mengacu pada tingkat keberhasilan atau kualitas seseorang memainkan perannya, yang dinilai berdasarkan harapan dan tuntutan peran tersebut.

4. Paparan (*description*)

Istilah ini erat kaitannya dengan *role conception* atau konsepsi peran yang mengacu pada persepsi atau definisi yang dimiliki seseorang tentang perilaku yang sesuai untuk suatu peran tertentu.

5. Sanksi (*sancition*)

Istilah ini dapat di kaitkan dengan *role demand* atau tuntutan peran, yang merujuk pada tekanan atau permintaan yang disampaikan pada seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu sesuai dengan perannya. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka dapat terjadi sanksi atau konsekuensi tertentu.

---

<sup>26</sup> Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 35.

<sup>27</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. (Jakarta: Gramedia, 2018), hal. 10.

Peneliti sering kali menemukan realitas bahwasanya peran bukan hanya melekat pada sisi seorang individu, melainkan sebuah lembaga baik lembaga sosial, pendidikan, dan tanpa terkecuali lembaga dakwah. Adanya keterkaitan antara individu di dalam sebuah lembaga atau organisasi menimbulkan adanya hak dan kewajiban satu sama lain yang saling mengikat dengan aturan atau norma baik secara tertulis maupun tidak tertulis, atau dengan kata lain organisasi yang berada di bawah organisasi induknya mempunyai rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berada pada status atau posisi tertentu.

Peran dan fungsi masjid perlu dikembalikan dari kondisi kebanyakan masjid saat ini yang hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, musyawarah, pendidikan. Menjadi tempat peribadatan, pusat pendidikan, pengumpulan dan distribusi zakat, infak, sedekah dan lainnya. Perubahan paradigma peran masjid akan mampu membawa masjid menjadi lebih makmur.<sup>28</sup>

Peran masjid melalui unit usaha masjid dalam pengembangan ekonomi menurut teori ekonomi kemasjidan dari Muhammad Yasir Yusuf di klasifikasikan menjadi 5 bagian di antaranya.<sup>29</sup>

1. Masjid berperan sebagai penjual dan penyalur (*sales and distributor*) produk program-program bantuan ekonomi.
2. Masjid berperan sebagai penghimpun dana dan pengelola investasi jamaah untuk sentral kegiatan ekonomi masjid.
3. Masjid berperan sebagai sektor keuangan (*financial sector*) meliputi Baitul Mal, Koperasi Syariah, dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS).
4. Masjid Menjadi *marketplace* Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdapat di sekitar lingkungan masjid.

---

<sup>28</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), Hal 126.

<sup>29</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), Hal 126.

5. Masjid membentuk badan otonom usaha tersendiri dengan menghimpun dan memberi keleluasaan terciptanya sektor multi bisnis yang di kelola melalui LKMS.

## **B. Unit Usaha Masjid**

Masjid merupakan organisasi sektor publik yang termasuk ke dalam organisasi nirlaba (*non profit oriented*) dalam menjalankan aktivitasnya, pada organisasi nirlaba mengelola sumber daya yang dimiliki dan sumber daya yang diperoleh masyarakat secara sukarela dan ikhlas.<sup>30</sup> Pada organisasi nirlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi yang mutlak, karena biasanya organisasi nirlaba ini di dirikan oleh beberapa orang maupun kelompok. Sedangkan untuk kebutuhan operasionalnya bisa di dapatkan dari pendapatan atau jasa yang di berikan. Sumber daya yang diperoleh dari entitas nirlaba, berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan. Sumber daya tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas operasional yang dilakukan di dalam entitas nirlaba.

Unit usaha adalah suatu unit atau bagian dari suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba, unit usaha dapat dikelola secara mandiri dan memiliki struktur organisasi yang terpisah dari organisasi induknya.<sup>31</sup> Sedangkan unit usaha masjid merupakan unit atau bagian dari masjid yang memiliki tujuan mengelola sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan barang, jasa, maupun keuntungan untuk meningkatkan layanan terhadap jamaah atau masyarakat sekitar, bukan untuk memperoleh pengembalian (*deviden*) kepada satu pihak tertentu.

Menurut Yusuf unit usaha masjid merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh masjid untuk menunjang kegiatan operasional masjid dengan cara menghimpun dan mendayagunakan sumber

---

<sup>30</sup> Desy Andikawati & Wahyu Agus Winarno, *Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz Dan Masjid Al-Huda Lumajang)*. (Jember: Universitas Jember), Diakses melalui <https://repository.unej.ac.id/> pada 12 Juli 2024.

<sup>31</sup> Buna UB, *Badan Usaha Non Akademik*. (Malang: Universitas Brawijaya), Diakses melalui <https://buna.ub.ac.id/en/unit-usaha/> pada 4 Oktober 2023.

dana melalui kegiatan ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta halal.<sup>32</sup>

Unit usaha biasanya memiliki tujuan ekonomis yang berkaitan dengan pengembangan, produksi, penjualan produk atau layanan tertentu.<sup>33</sup> Dalam operasionalnya unit usaha memiliki otonomi untuk mengelolanya secara mandiri termasuk pengambilan keputusan terkait dengan produksi, pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia.

Unit usaha sebagai bagian tidak terpisahkan dari masjid memiliki peran dan tanggung jawab langsung terhadap masjid untuk menjalankan kegiatan usaha, mengingat pemasukan atau kas masjid relatif kecil jika hanya mengandalkan sedekah melalui kotak amal. Sementara di sisi lain pengeluaran relatif besar. Unit usaha masjid memiliki keunikan bisnis tersendiri, di mana secara kelembagaan dan operasional bisnisnya menyatu dengan berbagai macam aktivitas masjid.<sup>34</sup>

Masjid dan juga usaha kemasjidan tidak dapat dipisahkan, mengingat salah satu fungsi masjid ialah memakmurkan masyarakat sekitar.<sup>35</sup> Unit usaha beragam bentuknya tergantung pada bentuk dan jenis organisasi, berikut contoh unit usaha yang dapat ditemukan dalam organisasi atau perusahaan di antaranya: unit penjualan, produksi, toko ritel, lini bisnis, klinik medis dan lainnya. Usaha maupun bisnis yang di jalankan masjid dapat berupa layanan maupun jasa untuk menunjang kebutuhan jamaah dan memberi pemasukan terhadap masjid yang bisa di gunakan untuk operasional masjid maupun menunjang upaya untuk memakmurkan masjid. Meski demikian kegiatan usaha yang di lakukan haruslah sejalan dengan prinsip dan ajaran yang tidak bertentangan dengan Islam, seperti pemilihan jenis usaha, pelaksanaan usaha,

---

<sup>32</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), Hal 171.

<sup>33</sup> Stephen P. Robbins & Marry Coulter, *Principles Of Managemen*. (Jakarta:Erlangga), Terjemah, Diakses melalui <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1348300#> pada 4 Oktober 2023.

<sup>34</sup> Ibid, hal 125.

<sup>35</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), Hal 87.

letak dan tempat transaksi haruslah sejalan dengan syariat Islam, yang mana kegiatan transaksi tersebut tidak dilakukan di dalam masjid, melainkan dilingkungan sekitar masjid.

Masjid sebagai salah satu lembaga keagamaan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi serta untuk kesejahteraan umat. Anggapan masjid hanya sebagai tempat ibadah perlu di luruskan, di mana masjid sebagai tempat untuk melakukan ibadah dan juga sebagai pusat kegiatan umat (*a one stop center for the society*).<sup>36</sup> Masjid sebagai pusat ibadah dapat di maksimalkan perannya untuk menyejahterakan umat.<sup>37</sup> Aktivitas yang di lakukan oleh unit usaha tentunya tidak terlepas dari transaksi pemasukan dan pengeluaran masjid secara langsung, untuk itu unit usaha sebagai bagian dari organisasi di bawah naungan masjid harus tetap menerapkan manajemen keuangan. Dalam hal ini unit usaha masjid memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan dan pengelolaan keuangan masjid. Peran unit usaha tidak terlepas dari teori fungsi manajemen keuangan. Berikut beberapa peran unit usaha masjid dalam mengelola sumber daya keuangan masjid:<sup>38</sup>

#### 1. Perencanaan Keuangan

Unit usaha masjid berperan dalam proses perencanaan pemasukan dan pengeluaran dari kegiatan usaha beserta program dan kegiatan yang di miliki atau di jalankan pada waktu tertentu (contoh bulanan, satu tahun), perencanaan ini dapat berupa perencanaan mengenai pengembangan usaha atau ekspansi bisnis maupun menciptakan jenis usaha baru yang potensial. Unit usaha berperan dalam membantu pengembangan rencana strategis termasuk perencanaan pembangunan, pengembangan program, dan diversifikasi pemasukan keuangan masjid.

#### 2. Penganggaran Keuangan

---

<sup>36</sup> *Ibid* hal 72.

<sup>37</sup> Sarja, *Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) Dalam Memperdayakan Ekonomi*. (Tegal: Institut Agama Islam Bakti Negara, 2021), Hal 13.

<sup>38</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjid: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), Hal 70.

Unit usaha memiliki peran untuk menindaklanjuti perencanaan yang telah di susun sebelumnya dengan membuat perincian pemasukan dan pengeluaran yang di miliki oleh unit usaha.

### 3. Pengelolaan Keuangan

Unit usaha berperan atas pengelolaan keuangan dengan berisi kegiatan menggunakan dan memanfaatkan kas atau sumber daya keuangan yang tersedia untuk mencapai tujuan dari organisasi.

### 4. Pencarian Keuangan

Unit usaha memiliki peran untuk mencari serta mengeksploitasi sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal, seperti menciptakan usaha produktif, pengembangan aset-aset masjid, termasuk bangunan dan fasilitas penunjang lainnya. Ataupun mendukung kegiatan masjid di bidang sosial dan keagamaan guna meningkatkan perolehan pemasukan masjid.

### 5. Penyimpanan Keuangan

Unit usaha berperan dalam berbagai macam aktivitas mengumpulkan pendapatan kemudian menyimpannya secara aman.

### 6. Pengendalian Keuangan

Fungsi dari pengendalian keuangan ialah dengan mengevaluasi kondisi serta melakukan perbaikan keuangan dan sistemnya agar menjadi lebih baik. Unit usaha dalam hal ini memiliki peran dalam pengendalian pendapatan dan pengendalian likuiditas.

### 7. Pemeriksaan Keuangan

Unit usaha diharapkan memberikan laporan keuangan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kepada masjid atau pengurus masjid secara berkala untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan usaha yang di jalankan. Pemeriksaan dapat di lakukan melalui adanya audit, baik melalui pihak internal ataupun eksternal untuk memperkecil adanya penyalahgunaan sumber daya finansial yang ada.

Tujuan utama dari pembentukan unit usaha masjid ialah penyamaan persepsi antara kepengurusan masjid, Badan Kemakmuran Masjid, jamaah, dan lingkungan.

## C. Peningkatan Masjid

### 1. Pengertian

Asal kata dari peningkatan ialah tingkat yang memiliki makna proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).<sup>39</sup> Peningkatan dapat di maknai sebagai proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau sebuah kegiatan untuk memajukan sesuatu menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya.

### 2. Jenis Peningkatan

Menurut mantan wakil presiden dan sekaligus sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, terdapat tiga hal dalam memajukan masjid di antaranya fisik, kemampuan pengurus (SDM), dan orang yang mengisinya (jamaah), yang mana tiga hal tersebut harus kita tingkatkan agar mempermudah dalam membina pengajian yang baik dan amal ibadah yang lebih sempurna.<sup>40</sup> Peningkatan kualitas masjid perlu di jalankan dari berbagai aspek, sehingga peran dan fungsi masjid berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan umat. Senada dengan itu Hamid memaparkan bahwa peningkatan kinerja suatu masjid terdiri dari tiga aspek yakni.<sup>41</sup>

#### a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan terhadap jamaah perlu meningkat dari waktu ke waktu, adapun upaya yang bisa di lakukan ialah memperbaiki pengelolaan masjid, meningkatkan kebersihan, meningkatkan pengajaran agama dan meningkatkan pelayanan terhadap jamaah.

#### b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

---

<sup>39</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>40</sup> Sekretariat Wakil Presiden. Tiga Hal Utama Untuk Memakmurkan Masjid, (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden, 2018) <https://www.wapresri.go.id/tiga-hal-utama-untuk-memakmurkan-masjid/>

<sup>41</sup> Hamid Sakti Wibowo, *Manajemen Masjid: Strategi Dan Praktik Untuk Pengelolaan Yang Efektif*. (Semarang: Tiram Media), Hal. 30.

Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas memiliki peran penting dalam meningkatkan masjid, pengurus masjid dapat mengembangkan SDM agar kualitas dari pengurus masjid meningkat.

c. Meningkatkan Kualitas Keuangan

Meningkatkan kualitas keuangan masjid menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja masjid, dalam hal ini pengurus masjid dapat menjalankan upaya untuk meningkatkan pengumpulan dana dan pengelolaan secara efektif.

Berikut 3 macam peningkatan yang ada dalam masjid:

a. Peningkatan Fisik Masjid

Peningkatan fisik masjid merujuk pada perbaikan, renovasi, maupun pengembangan infrastruktur fisik bangunan masjid. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, fungsionalitas, dan juga daya tarik masjid sebagai tempat ibadah serta pusat kegiatan umat. Berikut contoh dari peningkatan fisik masjid:

- 1) Melakukan renovasi bangunan utama masjid, menambah fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan jamaah, seperti tempat wudu, toilet, sanitasi, tempat parkir, perpustakaan dan lain-lain.
- 2) Merancang masjid dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan, menambahkan kenyamanan visual dan fisik jamaah, seperti sistem pengeras suara yang baik, pencahayaan yang sesuai, ventilasi yang baik, dan tata letak ruang yang memadai.

b. Peningkatan Spiritual Masjid

Peningkatan spiritual di masjid ialah upaya untuk memperdalam dan juga memperkuat dimensi keagamaan dan rohani dalam kehidupan masjid. Berikut contoh dari peningkatan spiritual masjid antara lain:<sup>42</sup>

- 1) Meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan di masjid, seperti pengajian, kajian kitab suci, dan lain-lain.

---

<sup>42</sup> Lukmanul Hakim, Optimalisasi pelayanan masjid dalam meningkatkan kualitas jamaah: Studi deskriptif di Masjid Besar Al-Kautsar, Desa Darmaja, Kec. Darmaja, Kab. Sumedang. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Thesis, Diakses pada 23 Juni 2023.

- 2) Meningkatkan kualitas kenyamanan ibadah melalui pendekatan spiritual takmir masjid yang baik.
- 3) Menumbuhkan kesadaran spiritual jamaah melalui kegiatan keagamaan dan sosial, seperti bakti sosial, penggalangan dana dan lain sebagainya.

c. Peningkatan Pelayanan Masjid

Berikut adalah contoh peningkatan pelayanan masjid:

- 1) Strategi pelayanan takmir masjid yang baik, seperti dengan meningkatkan kualitas kenyamanan ibadah.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM masjid melalui pelatihan dan pendidikan.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui masjid.
- 4) Meningkatkan kemandirian ekonomi masjid.

## D. Kemandirian Ekonomi

### 1. Pengertian Kemandirian

Kemandirian berasal dari kata mandiri yang artinya keadaan dapat berdiri sendiri.<sup>43</sup> Sementara itu, kemandirian diartikan sebagai kemampuan untuk mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian atau perilaku mandiri identik dengan *Autonomy*, kemandirian dapat diartikan sebagai sikap independen tanpa ketergantungan pada pihak lain. Kemandirian merupakan suatu kondisi di mana individu merasa memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif, menyelesaikan tugas-tugasnya, dan memikul tanggung jawab tanpa bantuan dari orang lain, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

### 2. Ciri-ciri Kemandirian

Menurut Alfiatin berpendapat bahwa kemandirian dapat dilihat melalui kemampuan seseorang untuk mengambil inisiatif, mengatasi masalah dengan mandiri, memiliki ketekunan yang tinggi, merasa kepuasan

---

<sup>43</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

dari usaha yang di lakukan, dan memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu secara sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain.<sup>44</sup> Tanpa adanya karakteristik tersebut maka tidak dapat di sebut seseorang individu maupun sebuah kelompok yang mandiri.

Senada dengan hal tersebut Suharnan mengemukakan ciri dari kemandirian sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Bertindak atas inisiatif sendiri.
- b. Mengontrol aktivitas yang di lakukan.
- c. Memberdayakan kemampuan yang di miliki.
- d. Menghargai hasil kerja yang dilakukan.

### 3. Bentuk Kemandirian

Dalam penjelasan Suharnan, menyebutkan bahwa kemandirian itu ada tiga macam:<sup>46</sup>

- a. Kemandirian emosi adalah kemampuan untuk mengarahkan serta mengendalikan perasaan sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- b. Kemandirian ekonomi, atau kemampuan untuk menjalankan bisnis sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk kebutuhan keuangan mereka.
- c. Kemandirian intelektual adalah kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan.

Menurut Robert Havighurst kemandirian dibedakan menjadi empat bentuk kemandirian, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung pada orang lain.
- b. Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi orang lain.

---

<sup>44</sup> Nuraida, Konsep Kemandirian Dalam Pengembangan Masjid. (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hal 7.

<sup>45</sup> Suharnan, Pengembangan Skala Kemandirian. (Jombang: Universitas Darul ‘Ulum Jombang, 2012), hal 68.

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Imam Musbikin, Penguatan Karakter Kemandirian Tanggung Jawab dan Cinta Tanah Air. (Nusamedia, 2021), hal 6.

- c. Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.
- d. Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada orang lain.

Dari berbagai bentuk kemandirian tersebut, masjid sebagai salah satu organisasi dakwah seharusnya dapat mandiri atau berdiri sendiri, untuk situasi ini mandiri dalam bidang ekonomi. Mandiri dalam arti mampu memenuhi kebutuhannya tanpa sepenuhnya harus bergantung pada pihak lain.

#### 4. Kemandirian Ekonomi Masjid

Masjid merupakan salah satu lembaga dakwah yang diharapkan mampu memiliki kemandirian, terutama kemandirian aspek ekonomi. Kemandirian ekonomi masjid dapat dipahami sebagai keadaan masjid mampu membiayai segala kebutuhannya dalam menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.<sup>48</sup> Kemandirian ekonomi masjid dapat dicapai dengan cara memanfaatkan sumber pendapatan masjid dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan unit usaha lainnya. Kemandirian ekonomi sebuah masjid tidak akan tercapai tanpa adanya pengelolaan sumber daya secara maksimal.

Kemandirian tidak hanya melekat pada sisi seorang individu, akan tetapi juga pada sebuah lembaga. Kemampuan tersebut mengacu pada kemampuan sebuah masjid untuk mengelola kegiatan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya yang di miliki, serta pemenuhan terhadap kebutuhan operasionalnya.

Di antara tempat yang ideal dalam mengawali pembangunan ekonomi masyarakat menuju kemaslahatan adalah tempat ibadah kaum muslimin, yaitu masjid. Masjid memiliki fungsi lain yaitu tempat merumuskan berbagai kebutuhan sosial, terlebih pada bidang ekonomi muamalah. Ekonomi masjid dapat didefinisikan dengan ekonomi berbasis

---

<sup>48</sup> Nuraida, Konsep Kemandirian Dalam Pengembangan Masjid. (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hal 8.

masjid dengan interpretasi bahwa pelaksanaan ekonomi tidak lepas dari nilai-nilai spiritual yang terbangun dari masjid.<sup>49</sup>

Adapun ciri-ciri kemandirian ekonomi dari suatu masjid ialah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Pengurus masjid senantiasa memiliki bermacam inovasi serta inisiatif sendiri untuk menemukan beragam strategi yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh lembaga lain dalam upayanya mengembangkan masjid dari segi kegiatan, infrastruktur, serta tujuannya dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang masjid miliki.
- b. Pengurus masjid mampu dalam pengambilan keputusan yang menetapkan strategi maupun pemecahan masalah yang bersumber dari eksternal maupun internal. Ataupun keputusan yang bersifat mendorong pengembangan masjid dengan mengoptimalkan segala yang dimiliki.
- c. Pengurus masjid mengoptimalkan keseluruhan sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, bangunan) dalam mendorong usaha pengembangan masjid, pengurus masjid secara sadar siap dan berani menghadapi berbagai risiko dalam mengembangkan sumber daya yang dimiliki.
- d. Pengurus masjid memahami visi dan misi dalam mengembangkan masjid serta mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai pengembangan visi dan misi, sehingga muncul rasa tanggung jawab untuk menjalankannya.

#### 5. Indikator Kemandirian Ekonomi Masjid

Dalam teorinya, Robert Havighurst menekan bahwa salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai pada masa dewasa pertengahan adalah mencapai kemandirian ekonomi. Dalam konteks lembaga masjid ialah setelah masjid berdiri dan mempunyai sarana dan prasarana serta dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatannya secara mandiri.

---

<sup>49</sup> Moh. Sidiqi Amien, Model Ekonomi Masjid Jogokariyan Sebagai Upaya Takmir Dalam Rangka Mewujudkan Masjid Mandiri. (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2022). Hal 5.

<sup>50</sup> Miftahul Huda, *Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hal 372. Diakses dari <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1510/1083>

Kemandirian ekonomi menjadi penting pada tahap ini karena pada tahap ini masjid harus menjalankan produktivitasnya berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Konsep masjid mandiri mengharuskan sebuah masjid untuk bisa memenuhi segala kebutuhan pemeliharaan operasional rutin harian, bulanan, maupun tahunan dari dana usaha yang dimiliki dan dikelola oleh masjid. Kebutuhan tersebut bisa melingkupi perluasan wilayah masjid, infrastruktur dan biaya operasional untuk menjalankan program masjid, seperti gaji karyawan masjid, biaya listrik, kebersihan, dan sebagainya. Dengan begitu, seluruh dana infak, zakat, sedekah yang terkumpul dari masyarakat dapat digunakan sepenuhnya untuk pelayanan, pemberdayaan, dan pelaksanaan kegiatan dakwah. Indikator kemandirian ekonomi masjid dalam bidang ekonomi meliputi:<sup>51</sup>

- a. Adanya inovasi dan inisiatif dari pengurus masjid.
- b. *Problem solving* permasalahan internal dan eksternal.
- c. Optimalisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan dan bangunan.

---

<sup>51</sup> Moh. Sidiqi Amien, Model Ekonomi Masjid Jogokariyan Sebagai Upaya Takmir Dalam Rangka Mewujudkan Masjid Mandiri. (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2022). Hal 4.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pemahaman mendalam tentang peran unit usaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Masjid FatimatuZZahra Purwokerto akan diperoleh melalui metodologi kualitatif dalam penelitiannya. Dengan pendekatan kualitatif memungkinkan bagi peneliti untuk menggali makna dan memahami apa konteks sosial yang terlibat dalam peran unit usaha tersebut.

Menurut David Williams penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data dalam konteks yang alami, menggunakan metode yang alami, dan dilakukan oleh individu atau peneliti yang memiliki minat alami. Wawancara terbuka ditekankan dalam definisi lain dari penelitian kualitatif ialah untuk menganalisis dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok.<sup>52</sup>

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian terorganisir yang digunakan untuk mengkaji atau menyelidiki objek dalam konteks alami, tanpa pengujian hipotesis dan manipulasi. Studi ini menggunakan metode alami dengan tujuan utama memahami makna atau aspek kualitatif dari fenomena yang diamati daripada membuat generalisasi berdasarkan ukuran kuantitatif.<sup>53</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan strategi penyelidikan faktual atau teknik pengukuran lainnya. Penelitian kualitatif diharapkan dapat memahami kekhasan yang dialami oleh subjek penelitian, seperti cara berperilaku, aktivitas, penegasan, inspirasi, dan lainnya secara komprehensif dan melalui penggambaran menggunakan kata dan bahasa, pemeriksaan ini diselesaikan dalam pengaturan biasa yang luar biasa dan menggunakan teknik yang berbeda normal.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XXX, 2016) hal 5.

<sup>53</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. II, 2020) hal 24.

<sup>54</sup> *Ibid* hal 6.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Masjid Fatimatuzzahra tepatnya di Jl. H. Madrani No. 1, Grendeng, Purwokerto Utara.

## C. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Seluruh prosedur penelitian dipusatkan pada objek penelitian. Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto menjadi fokus utama penelitian ini.

### 2. Subjek Penelitian

Narasumber dalam studi ini adalah individu yang kemudian akan dapat memberikan informasi terkait keadaan dan kondisi latar belakang penelitian.<sup>55</sup> Narasumber pada penelitian ini meliputi: Ketua harian, ketua operasional, manajer unit usaha (air mineral, akikah, umrah, dan kurban), manajer mini market, manajer fasilitas kesehatan, dan manajer *wedding event & organizer*.

## D. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata dan tindakan, sementara selain itu merupakan data tambahan.<sup>56</sup> Pada segmen ini, kita akan memahami dua jenis informasi yang akan digunakan, khususnya sumber informasi fundamental (esensial) dan sumber informasi tambahan (opsional).

### 1. Sumber Data Primer

Peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari sumber data utama. Dalam penelitian ini, informasi yang diambil dari beberapa sumber antara lain:

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XXX, 2016) hal 195.

<sup>56</sup> *Ibid* hal 157.

- a. Sarmin selaku Ketua Harian Takmir Masjid Fatimatuzzahra, mengenai gambaran tentang praktik serta kontribusi unit usaha terhadap perekonomian masjid.
- b. Natshir selaku Ketua Operasional, berkaitan dengan kontribusi keuangan masjid terhadap operasional masjid.
- c. Hanif Abdul Aziz Suyogo selaku Manajer unit usaha (air mineral, akikah, umrah, dan kurban).
- d. Galang Abdul Aziz selaku manajer minimarket.
- e. Abtsa Alhas Kustama selaku manajer fasilitas kesehatan.
- f. Muslimin selaku manajer *wedding event & organizer*.

## 2. Sumber Data Sekunder

Istilah sumber data sekunder digunakan untuk menggambarkan sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data tersebut termasuk:

- a. Profil masjid Fatimatuzzahra Purwokerto.
- b. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto.
- c. Laporan pemasukan, pengeluaran, dan kontribusi unit usaha Masjid Fatimatuzzahra.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Di bagian ini akan diuraikan mengenai cara mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian. Metode ini dipakai untuk menghimpun informasi dan fakta yang ada di lapangan, fokus utama penelitian ini adalah memperoleh data.<sup>57</sup> Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam studi ini mencakup:

### 1. Observasi

Metode pengamatan dipergunakan untuk memantau secara langsung aktivitas unit usaha, interaksi antar pengurus dan anggota unit usaha, serta

---

<sup>57</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. II, 2020) hal 208.

aspek lain yang berkaitan dengan peran unit usaha dalam meningkatkan unit usaha dalam meningkatkan ekonomi masjid.

Observasi akan dilakukan di Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto dan di unit usaha yang dijalankan untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif. Peneliti melakukan observasi mengenai aktivitas usaha yang dilakukan oleh berbagai unit usaha masjid untuk memenuhi dan melengkapi data yang di perlukan.

## 2. Wawancara

Proses wawancara di lakukan untuk mengetahui serta mendapatkan informasi ketika observasi dilakukan. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang mempunyai informasi tertentu.

Metode wawancara akan di gunakan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang peran unit usaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masjid.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi akan melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen terkait dengan unit usaha di Masjid Fatimatuzzahra. Dokumen tersebut dapat berupa laporan keuangan, catatan pengelolaan, serta dokumen lain yang sesuai atau relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi akan menjadi sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi pemahaman tentang topik penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi penelitian meliputi proses pengambilan gambar, rekaman suara, video serta analisis dokumen yang telah tersedia.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk memperoleh peneliti dalam mendapatkan kesimpulan. Menurut Miles & Huberman analisis data terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> K. Schoch, Case study research. Research design and methods: An applied guide for the scholar-practitioner, 31(1), 245-258.

### 1. Data Kondensasi

Pada langkah ini, peneliti mengelompokkan, memilih, dan mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi topik utama dan membatasi fokus analisis. Proses ini melibatkan pengurangan data menjadi unit yang lebih kecil dan relevan, sehingga memungkinkan peneliti untuk fokus pada informasi yang paling penting dan bermakna dalam konteks penelitian.

Pada tahap ini peneliti akan membaca dan menganalisis transkrip wawancara, dan dokumentasi terkait unit usaha yang dijalankan Masjid Fatimatu Zahra.

### 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah memaparkan data secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Penyajian ini dimaksudkan untuk mengilustrasikan dan mengkomunikasikan hasil temuan yang diperoleh dari analisis data. Penyajian data dalam penelitian dapat dilakukan melalui narasi, kutipan langsung dari wawancara atau catatan lapangan yang relevan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Bagian ini merupakan tahap akhir dalam proses penelitian di mana peneliti mengintegrasikan temuan yang diperoleh dari analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya serta mencapai tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun kesimpulan yang logis berdasarkan bukti yang ditemukan selama penelitian.

Peneliti akan menghubungkan temuan dengan teori yang relevan, literatur yang ada, dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang dihasilkan harus menjawab pertanyaan penelitian dan menggambarkan peran unit usaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Masjid Fatimatu Zahra Purwokerto. Selain itu peneliti juga mengakui keterbatasan penelitian, memberikan rekomendasi, dan mengidentifikasi potensi penelitian lanjutan yang dapat dilakukan dalam konteks sama atau sejenis.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara

##### 1. Sejarah Perkembangan Masjid Fatimatuzzahra

Pada awal tahun 1980-an, gerakan dakwah terasa cukup sulit karena kondisi politik saat itu tidak mendukung pertumbuhan Islam. Beberapa aktivis Islam pada waktu itu yang didorong oleh akhi M. Nuskhi ZK (kini Ketua Umum Takmir) dan Syarif Ba'asir meminta pendapat Bapak Ahmad Ba'asir, pemilik Toko Sumber Wangi di Purwokerto, yang juga berpartisipasi dalam Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah.

Seorang pengusaha tekstil dan wali kota Makkah bernama Abu Sofi bertemu dengan akhi Syarif Ba'asir pada tahun 1990-an. Dia mengatakan bahwa dia ingin mewakafkan sebagian hartanya untuk membangun Masjid. Lokasi yang akhirnya diputuskan adalah di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, dengan luas tanah 9.600 meter persegi.<sup>59</sup>

Pembangunan masjid dimulai dengan 2 tahap, pada pembangunan tahap pertama tepatnya pada tahun 1992 di fokuskan bangunan induk dan selesai pada tahun 1994. Adapun pembangunan tahap kedua yakni berfokus pada bangunan pendukung berupa gedung serba guna.

Secara geografis Masjid Fatimatuzzahra terletak di lingkungan Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) tepatnya di Jalan Gunung Muria, Grendeng-Purwokerto Utara dengan total luas tanah 9.600 m<sup>2</sup>. Masjid ini mempunyai daya tampung 2.500 jamaah. Moto dari Masjid Fatimatuzzahra ialah “Pusat Ibadah, Tarbiah, Ukhuwah dan Dakwah”.

##### 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Masjid Fatimatuzzahra meliputi:

- a. Tanah wakaf dari Abu Sofi seluas 9.200 m<sup>2</sup>

---

<sup>59</sup> Di kutip dari <https://mafazaif.wordpress.com/sekilas-kami/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024, Pukul 15.05 WIB.

- b. Bangunan induk masjid dengan luas 1.800 m<sup>2</sup> dengan dua lantai.
- c. Tempat bersuci dengan ukuran 350 m<sup>2</sup>.
- d. Gedung serba guna luas 640 m<sup>2</sup> dengan 2 lantai.

Adapun pemanfaatan dari gedung serbaguna yang tersedia antara lain:

1) Lantai I

- a) Poliklinik
- b) Minimarket
- c) SATSA (Pusat Pengembangan Bahasa Asing)
- d) Ruang tamu

2) Lantai II

- a) Ruang sekretariat
- b) Auditorium
- c) BKAM (Bina Keluarga, Anak dan Muaf)
- d) LAZIZ (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh)
- e) MTC (Mafaza Training Center)
- f) Ruang perpustakaan
- g) Gudang

3) Sarana dan prasarana pendukung

- a) Rumah imam
- b) Perumahan ustadz
- c) Pesantren mahasiswa
- d) Tempat tinggal pegawai masjid
- e) Tempat parkir
- f) Komputer
- g) Pengeras suara
- h) Lapangan voli
- i) Arena bermain anak
- j) Perlengkapan Unit Pemakmuran Masjid (UPM)

3. Keadaan dan Potensi Jamaah Masjid Fatimatuzzahra

Keadaan jamaah masjid secara umum sebagai berikut:

- a. Usia : Rata-rata usia jamaah antara 18-25 tahun di dominasi oleh mahasiswa.
- b. Pendidikan: Pendidikan pada umumnya adalah mahasiswa.
- c. Ekonomi: Secara ekonomi jamaah setara dalam arti kuliah.

Adapun kualitas dari jamaah Masjid Fatimatuz Zahra, sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan formal perguruan tinggi
- b. Kesadaran beragama yang cukup tinggi tanpa paksaan
- c. Program kegiatan yang bervariasi untuk berbagai kalangan

## **B. Peran Unit Usaha Masjid Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi**

### **1. Unit Usaha Masjid**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan serta data yang di himpun oleh peneliti, unit usaha yang berdiri merupakan berbagai usaha yang menjadi bagian atau berada di bawah naungan masjid, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarmin selaku Ketua Harian menjelaskan bahwasanya semua unit usaha berada di bawah kepemimpinan Masjid Fatimatuz Zahra, untuk itu meskipun secara letak dan lokasi jauh dari lokasi masjid tetapi kepemilikan tetap jelas dan kegiatan usaha yang dilakukan tidak melanggar syariat.<sup>60</sup>

Latar belakang berdirinya unit usaha di Masjid Fatimatuz Zahra ialah sebagai sumber pendapatan masjid sehingga masjid tidak hanya bergantung pada infaq dan sodaqoh, seperti halnya yang di jelaskan oleh Bapak Sarmin.

*“Semangat dari berdirinya unit usaha pertama memang untuk menopang keuangan masjid, untuk memakmurkan masjid itu semangatnya seperti itu, sehingga masjid itu di hidupi dari badan usaha dari hasil usaha, bukan sekedar hanya infaq shodakoh dari masyarakat.”<sup>61</sup>*

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Sarmin, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua Harian Masjid Fatimatuz Zahra Purwokerto Utara, pukul 16.15, tanggal 10 Maret 2024.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Sarmin, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua Harian Masjid Fatimatuz Zahra Purwokerto Utara, pukul 16.15, tanggal 10 Maret 2024.

Keseluruhan unit usaha yang berdiri di bawah naungan masjid memiliki struktur organisasinya sendiri secara terpisah, adapun pengelolaannya di lakukan secara mandiri, akan tetapi pada saat tertentu unit usaha akan melakukan koordinasi dengan pengurus masjid mengenai pengambilan keputusan, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa unit usaha yang di jalankan di Masjid Fatimatuzzahra menjalankan sistem semi otonom. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarmin menjelaskan.

*“Tanggung jawabnya unit usaha ini pertama memang secara ini mereka berdiri sendiri, semi otonom, independen tetapi dia memiliki kewajiban keuntungannya itu karena milik masjid 100% buat ekonomi atau buat pemakmuran masjid ya.”<sup>62</sup>*

Masjid di era modern tentunya tidak boleh terlepas dari peran dan fungsinya, salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masjid dalam menjalankan peran dan fungsinya ialah dengan mendirikan berbagai jenis usaha yang nantinya keuntungan yang di dapatkan di peruntukan untuk mendukung operasional masjid dan mendukung keberlangsungan dakwah. Memenuhi kebutuhan masjid untuk operasional dan program masjid dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mengembalikan peran dan fungsi masjid itu sendiri, hal tersebut seperti yang di sampaikan oleh Abttsa Alhas Kustama.

*“Awalnya memang untuk menghadirkan pelayanan umat, jadi kaitannya sama fungsi masjid ya, fungsi masjid sendiri tidak hanya untuk beribadah saja artinya untuk apa, jadi masjid harus berperan layaknya masjid yang di bangun zaman Rasulullah kala itu.”<sup>63</sup>*

Jenis usaha yang dapat di jalankan oleh masjid bervariasi tergantung pada potensi, peluang dan tantangan sebuah masjid, selagi tidak menyalahi syariat dalam praktiknya. Adapun jenis usaha yang di jalankan oleh Masjid Fatimatuzzahra antara lain:

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Sarmin, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua Harian Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara, pukul 16.15, tanggal 10 Maret 2024.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Abttsa Alhas Kustama sebagai Manajer Mafaza Fasilitas Kesehatan, pukul 09.15, tanggal 13 Mei 2024.

a. Mafaza Minimarket

Mafaza Minimarket merupakan unit usaha masjid yang di dirikan paling awal sebagai bentuk usaha masjid dan juga untuk memenuhi kebutuhan jamaah dan masyarakat sekitar. Pada awal berdirinya unit usaha minimarket tersebut termasuk ke dalam Unit Pemakmuran Masjid (UPM) sebelum pada akhirnya menjadi unit usaha Mafaza.

Tujuan di dirikannya usaha minimarket ialah untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid, hal tersebut sebagaimana di sampaikan oleh Galang Abdul Aziz.

*“...ya untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid juga kan nanti hasil dari per bulannya omset di sini bakal kita infakan ke masjid juga, pada intinya ke situ.”<sup>64</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara unit ini usaha minimarket menyediakan berbagai macam produk kebutuhan pokok dan barang kebutuhan sehari - hari bagi masyarakat sekitar, selain itu juga menghadirkan layanan antar jemput. Letak dari unit usaha minimarket cukup strategis karena berada di lingkungan kos mahasiswa dan terletak di pinggir jalan menjadi salah satu keunggulan tersendiri untuk memaksimalkan potensinya, selain itu harga yang ditawarkan lebih terjangkau. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer unit usaha Mafaza Minimarket menjelaskan.

*“...ya karena kami lokasinya istilahnya banyak mahasiswa jadi dari mungkin hampir 80% dari pendapatan kami itu berasal dari mahasiswa begitu, lokasi yang strategis dan juga harga dari barang-barang di sini tergolong murah di banding misal produk kompetitor yang lain begitu.”<sup>65</sup>*

Jenis produk yang ditawarkan berupa bahan pokok secara kuantitas bisa dibeli dengan jumlah lebih sedikit, hal ini sebagai salah satu bentuk

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Galang Abdul Aziz sebagai Manajer Operasional Mafaza Mini Market, pukul 16.45, tanggal 12 Mei 2024.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Galang Abdul Aziz sebagai Manajer Operasional Mafaza Mini Market, pukul 16.45, tanggal 12 Mei 2024.

strategi yang diterapkan karena pangsa pasar dari Mafaza Minimarket merupakan para mahasiswa, hal ini di buktikan pada gambar 2.



Gambar 1: Produk pada Mafaza Mini Market  
Sumber: Dokumen Pribadi

#### b. Mafaza Fasilitas Kesehatan

Mafaza Fasilitas kesehatan atau Faskes merupakan jenis usaha dan pelayanan yang di hadirkan untuk jamaah dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Tujuan Mafaza Fasilitas Kesehatan ialah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan terhadap pemerintah daerah, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Abttsa Alhas Kustama.

*“...memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar sekaligus membantu pemerintah daerah setempat memberikan pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.”<sup>66</sup>*



Gambar 2: Layanan dan jam operasional Mafaza Faskes  
Sumber: Dokumen Pribadi

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Abttsa Alhas Kustama sebagai Manajer Mafaza Fasilitas Kesehatan, pukul 09.15, tanggal 13 Mei 2024.

Berdasarkan gambar 3 Mafaza Faskes beroperasi setiap hari Senin-Sabtu, Pukul 08.00-20.00 WIB. Sedangkan pada hari minggu maupun hari libur beroperasi dari jam 14.00-20.00 WIB. Mafaza Faskes mempunyai 4 jenis layanan seperti halnya yang di jelaskan oleh Abttsa Alhas Kustama.

*“Jenis layanan kita ada 4 yang maksimal baru 3 layanan umum, kalo pelayanan umum ya ada study, napza dan macam-macam ya, ada gigi, ada perawatan luka satunya bidan.”<sup>67</sup>*

Layanan lain yang diberikan oleh Mafaza Faskes antara lain:

- 1) Layanan pengobatan umum meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan gula darah
  - 2) Pemeriksaan bebas narkoba
  - 3) Layanan kunjungan rumah (*home care*)
  - 4) Pemeriksaan anak-anak
  - 5) Surat keterangan sehat
  - 6) Khitan
  - 7) Pelayanan pengasapan atau *nebulizer*
  - 8) Advokasi layanan kesehatan.
- c. Air Mineral Mafaza

Mafaza Air Mineral merupakan jenis usaha yang di hadirkan oleh unit usaha dalam memenuhi kebutuhan air minum. Sebagai salah satu peluang di mana air merupakan kebutuhan harian bagi para jamaah Mafaza Air Mineral menghadirkan air minum dalam kemasan gelas berukuran 240 ml, galon dispenser dan galon keran berukuran 19 liter. Mafaza Air Mineral juga memiliki layanan pemesanan melalui nomor WhatsApp, serta melakukan promosi melalui media sosial seperti yang tertera pada gambar 4.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Abttsa Alhas Kustama sebagai Manajer Mafaza Fasilitas Kesehatan, pukul 09.15, tanggal 13 Mei 2024.



Gambar 3: Produk dan layanan Air Mineral Mafaza  
Sumber: Akun Instagram mafaza.mineral

Selain menjalankan kegiatan usahanya Mafaza Air mineral juga menyisipkan nilai islami hal tersebut sebagaimana di sampaikan oleh manajer Air Mineral Mafaza.

*“...kaya misal air minum juga ada kelebihanannya misalkan di samping kita produksi, kita juga sisipkan nilai islami dari mulai transaksi sampai prosesnya, kaya ayat ayat ruqyahnya.”<sup>68</sup>*

#### d. Mafaza Aqiqah

Mafaza Aqiqah berdiri sejak tahun 2016, unit usaha ini melayani jasa *aqiqah* untuk wilayah Karesidenan Banyumas. Proses pelayanan yang di tawarkan di mulai dari pemesanan, pemotongan, pemasakan, hingga pendistribusian kepada konsumen. Dalam pelaksanaannya Mafaza Aqiqah menerapkan prinsip syariah, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Hanif Abdul Aziz Suyogo.

*“Ya, dari praktik kita mengutamakan itu kaya misalnya dari jasa aqiqah, jasa aqiqahnya prosesnya bagaimana kan ibaratnya sudah di sesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada. Kaya mulai dari penyembelihan dengan juru sembelih yang sudah tersertifikasi halal, kehalalannya, kesterilan produk juga kita jaga.”<sup>69</sup>*

Layanan yang di tawarkan Mafaza Aqiqah antara lain:<sup>70</sup>

- 1) Jumlah ternak sesuai syariat

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Hanif Abdul Aziz Suyogo sebagai Manajer Mafaza Air Mineral, Mafaza Aqiqah, Mafaza Umrah, pukul 08.45, tanggal 10 Januari 2024.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Hanif Abdul Aziz Suyogo.

<sup>70</sup> Di akses dari <https://mafazaaqiqah.com>, pukul 08.00, tanggal 23 Mei 2024.

- 2) Proses penyembelian sesuai syariat
- 3) Daging tidak bercampur dengan hewan *aqiqah* lain
- 4) Makanan enak, higienis, kualitas terjamin.
- 5) Pengiriman tepat waktu
- 6) Makanan tidak basi saat sampai konsumen
- 7) Lengkap sesuai permintaan
- 8) Melayani dengan ramah
- 9) Amanah (Jujur & Tuntas)

Mafaza Aqiqah menawarkan bermacam pilihan paket aqiqah sesuai dengan jenis kelamin, laki-laki mulai dari 4,5 juta dan perempuan mulai dari 2,5 juta. Pilihan menu yang ditawarkan lengkap disertai bonus gratis souvenir, sertifikat *aqiqah* dan gratis ongkos kirim untuk daerah Purwokerto. Berikut disajikan tabel harga paket *aqiqah* secara lengkap.

*Tabel 1: Jenis dan harga paket aqiqah*

Jenis Paket L/P	Laki-laki			Perempuan	
	Pilihan Kambing				
	2 Jantan	2 Betina	1 jantan & 1 betina	1 Jantan	1 Betina
Super Hemat 80/40 pack	5,4 juta	4,5 juta	4,95 juta	2,7 juta	2,25 juta
Hemat 120/60 pack	6,8 juta	5,9 juta	6,35 juta	3,4 juta	2,95 juta
Medium 160/80 pack	8,2 juta	7,3 juta	7,75 juta	4,1 juta	3,65 juta
Super 200/100 pack	9,7 juta	8,7 juta	9,2 juta	4,85 juta	4,35 juta
Istimewa 240/120 pack	11,2 juta	10,1 juta	10,65 juta	5,6 juta	5,05 juta

Sumber: <https://mafazaqiqah.com>

Berdasarkan tabel 1 Mafaza Aqiqah menawarkan harga paket *aqiqah* untuk laki-laki mulai harga Rp4.950.000 dengan 80 pack atau paket nasi kotak untuk pilihan kambing jantan dan betina adapun harga tertingginya ialah Rp11.200.000 untuk pilihan 2 kambing jantan dengan

jumlah 240 *pack* dalam bentuk nasi kotak. Adapun harga paket yang ditawarkan untuk *aqiqah* perempuan mulai dari harga Rp2.200.000 dengan jumlah 40 *pack* dalam bentuk nasi kotak untuk pilihan kambing betina dan harga tertingginya ialah Rp5.600.000 untuk pilihan 1 kambing jantan dengan jumlah 120 *pack*.

e. Mafaza Umroh

Salah satu jenis usaha yang di hadirkan oleh Masjid FatimatuZZahra sekaligus memfasilitasi para jamaah untuk ibadah umrah yakni melalui unit usaha Mafaza Umroh. Usaha ini melayani jasa umrah dan haji plus dengan harga serta paket yang di tawarkan kepada calon jamaah dengan harga terjangkau. Selain itu Mafaza Umrah juga melayani program tabungan umrah yang bekerja sama dengan Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu Mafaza Umroh juga melayani program badal haji.

Dalam pelaksanaan ibadah Mafaza Umrah bekerja sama dengan biro umrah yang sudah terdaftar dan terakreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yakni bekerja sama dengan Nabila Tour & Travel atau PT. Nabila Inti Persada Tour & Travel.<sup>71</sup>

Mafaza Umroh menawarkan harga paket umrah yang selalu di perbaharui, seperti halnya yang tertera pada gambar 5 harga paket umrah 9 hari untuk pemberangkatan 27 Agustus 2024.

**UMRAH 9 HARI** BERANGKAT 27 AGUS 2024  
**AGUSTUS** Rp 29,9jt  
 TOUR

**SUDAH TERMASUK**

- ✗ Perizinan
- ✗ Pesawat dan Hotel
- ✗ Konsumsi & sandi
- ✗ Visa umrah & asuransi
- ✗ Ziarah Madinah - Makkah
- ✗ Mushaf Al-Qur'an
- ✗ Air zamzam (jika diperlukan)

**TIDAK TERMASUK**

- ✗ Paspor
- ✗ Biaya lokal/domestik
- ✗ Biaya transportasi (jika ada dari Saudi atau Indonesia)

**RENDIMBING**  
 Ust. **IBNU ROCHI, Lc.**

0838-7468-5257

Gambar 4: Paket umrah 9 hari terbaru bulan Agustus 2024  
 Sumber: Akun Instagram mafaza.umroh

<sup>71</sup> Di akses dari <https://simpu.kemenag.go.id>, pukul 08.30, tanggal 23 Mei 2024.

f. Mafaza Wedding & Event Organizer

Mafaza Wedding & Event Organizer merupakan unit usaha masjid yang menjalankan usaha melalui pelayanan pernikahan dan acara sesuai permintaan. Unit usaha ini merupakan unit usaha terbaru yang di dirikan di bawah naungan Masjid Fatimatuzzahra. Mafaza Wedding & Event Organizer memiliki motto unggul, syar'i, dan profesional. Unit usaha ini melayani *wedding planer, wedding consultant, dan organizer*. Unit usaha ini bergerak di bidang jasa penyelenggaraan acara pernikahan yang dikelola secara profesional. Berdasarkan hasil wawancara berdirinya Mafaza WEO merupakan salah satu reaksi dari perkembangan masyarakat yang semakin memperhatikan nilai-nilai agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mempersiapkan pernikahan, dari situ kemudian berdiri bisnis *wedding organizer* dengan konsep syar'i, dimana Mafaza WEO membantu pasangan pernikahan untuk menyelenggarakan dan menerapkan nilai-nilai syariat dalam proses pernikahan. Mafaza Wedding & Event Organizer menawarkan berbagai paket lengkap penyelenggaraan acara pernikahan akad maupun disertai resepsi beragam yang di sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2: Tabel paket akad nikah Masjid Fatimatuzzahra

Paket	Fasilitas	Harga
Silver Package	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wedding organizer (3 crew)</li> <li>2. Qori &amp; master of ceremony</li> <li>3. Venue Masjid Fatimatuzzahra</li> <li>4. Fotografer</li> </ol>	Rp3.500.000
Gold Package	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wedding organizer (3 crew)</li> <li>2. Qori &amp; master of ceremony</li> <li>3. Venue Masjid Fatimatuzzahra</li> <li>4. Make-up artist for bride</li> <li>5. Fotografer</li> </ol>	Rp7.350.000
Diamond Package	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wedding organizer (3 crew)</li> <li>2. Qori &amp; master of ceremony</li> <li>3. Venue Masjid Fatimatuzzahra</li> <li>4. Make-up artist</li> <li>5. Fotografer</li> <li>6. 100 pax snack</li> </ol>	Rp8.500.000

Sumber: Akun Instagram mafaza.weo

Mafaza WEO menyediakan 3 paket akad nikah di Masjid Fatimatuz Zahra dengan harga paket mulai dari Rp3.500.000. Berikut dokumentasi akad yang dilakukan di masjid yang tertera pada gambar 6 di bawah ini.



Gambar 5: Akad nikah di Masjid Fatimatuz Zahra  
Sumber: Akun Instagram mafaza.weo

Selain paket akad Mafaza WEO juga menyediakan akad dan resepsi Masjid Fatimatuz Zahra dengan harga paket Rp32.000.000 untuk 100 tamu undangan dengan berbagai macam fasilitas dan *special wedding vendor* dengan harga Rp 20.000.000. Untuk menyesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan Mafaza WEO juga menyediakan berbagai macam paket *upgrade* yang bisa dipilih.

g. Mafaza Solusi Qurban (Mafaza Farm)

Mafaza Solusi Qurban merupakan unit usaha peternakan yang menyediakan jasa penggemukan hewan kurban berupa sapi untuk pelaksanaan ibadah kurban. Berdasarkan hasil wawancara pemeliharaan dilakukan 3 bulan sebelum hari raya Iduladha, Mafaza Solusi Qurban melakukan pengadaan sapi, kemudian melakukan penyewaan kandang, dan tukang kandang yang merawat sapi tersebut.

Mafaza Solusi Qurban terletak di desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, letak dari peternakan terdapat di tengah sawah. Berikut ditampilkan peternakan Mafaza Solusi Qurban pada gambar 7.



Gambar 6: Peternakan Mafaza Farm  
Sumber: Akun instagram mafaza.farm



Gambar 7: Sapi pada Mafaza Farm  
Sumber: Akun instagram mafaza.farm

## 2. Peran Unit Usaha Masjid

Peran dalam hal ini dipahami sebagai fungsi ataupun posisi yang di miliki dan diharapkan oleh unit usaha terhadap Masjid Fatimatuzzahra. Secara struktural unit usaha masjid menjadi bagian dari Unit Pemakmuran Masjid (UPM), yang mana UPM tersebut berada di bawah ketua harian, secara lebih lengkap posisi dari unit usaha masjid berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmin, S.Pi., M.Si. selaku Ketua Harian.

*Secara struktural walaupun itu nama unit kita kan bagi – bagi, jadi UPM namanya (Unit Pemakmuran Masjid) minimarket juga pada suatu saat nama juga masih UPM, UPM itu di bawah ketua harian nanti ketua harian atasnya ada ketua umum, ada pembina, ada penasihat dan tim ahli.<sup>72</sup>*

Masjid sebagaimana di jelaskan pada bagian awal memiliki peran dan fungsi yang sangat luas bagi keberlangsungan umat. Adapun peran dan fungsi yang terdapat pada Masjid Fatimatuzzahra meliputi:

Pertama, unit usaha masjid memiliki peran sebagai diversifikasi pendapatan masjid. Salah satu peran dari berdirinya unit usaha masjid ialah untuk mengurangi ketergantungan masjid terhadap infak dan sedekah dari jamaah, dalam hal ini peran utama dari unit usaha ialah untuk memenuhi sumber daya keuangan masjid, sebagaimana hasil wawancara dengan

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Sarmin, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua Harian Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara, pukul 16.15, tanggal 10 Maret 2024.

Natshir bahwa peran yang diharapkan dari unit usaha adalah dapat menyokong pendanaan masjid tanpa harus bergantung pada sumbangan.<sup>73</sup>

Kehadiran unit usaha masjid yang menjadi fokus utamanya ialah pada pemenuhan kebutuhan masjid dari segi keuangan, berdasarkan hasil wawancara dengan manajer masing-masing unit usaha mengalokasikan pendapatan bersihnya untuk masjid. Abttsa Alhas Kustama mengungkapkan.

*“...artinya setiap bulannya sebagian penghasilan dari Faskes itu apa di berikan ke masjid, itu sekitar 10% untuk menopang keberlanjutan dakwah Masjid Mafaza.”<sup>74</sup>*

Unit usaha masjid mengalokasikan pendapatannya setelah digunakan biaya operasional, gaji karyawan dan keperluan lainnya mengalokasikan 10% pendapatan bersihnya untuk masjid. Hal tersebut juga diperkuat oleh ungkapan dari Hanif Abdul Aziz Suyogo.

*“Kalo masjid kita 10 % dari keuntungan, itu menyesuaikan misal dari masjid butuh ini, kita tambah tapi untuk rutinitas kita targetkan segitu. Kita si laporan sama yang di bawah saya itu nanti perbulan segitu ya nanti di potong 10%...”<sup>75</sup>*

Alokasi sebesar 10% menjadi kewajiban unit usaha untuk memberi kontribusi pada pemasukan keuangan masjid, meski demikian terkadang ketika masjid membutuhkan sumber daya keuangan yang lebih besar untuk acara keagamaan dengan kebutuhan dana yang lebih maka unit usaha akan memberikan bantuan keuangan di luar kontribusi rutinnya.

Kedua, unit usaha masjid memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya masjid. Pengurus memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan usaha dibidang penjualan barang maupun jasa. Gedung serbaguna digunakan untuk kegiatan operasional unit usaha klinik kesehatan, minimarket, kantor unit usaha air mineral, jasa akikah, jasa

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Natshir sebagai Ketua Operasional, pukul 11.50, tanggal 15 Mei 2024.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Abttsa Alhas Kustama sebagai Manajer Mafaza Fasilitas Kesehatan, pukul 09.15, tanggal 13 Mei 2024.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Hanif Abdul Aziz Suyogo sebagai Manajer Mafaza Air Mineral, Mafaza Aqiqah, Mafaza Umrah, pukul 08.45, tanggal 10 Januari 2024.

umrah, ruang utama masjid yang digunakan untuk akad pernikahan, halaman masjid yang digunakan untuk acara resepsi dan lainnya. Selain itu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia juga dilakukan dengan adanya rekrutmen terutama pada pesantren mahasiswa (PESMA).

Ketiga, Mafaza Minimarket memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan konsumtif jamaah dan masyarakat sekitar, mulai dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, seperti halnya yang di jelaskan oleh Hanif.

*“Kalo peran kita memenuhi kebutuhan lah ya, mulai dari ini kan salah satunya yang kita jalankan untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri yang pertama, terus yang kedua kan untuk jamaah juga, kemudian masyarakat luas di sekitar. Kalo ini kan untuk mencukupi kebutuhan, kalo dengan adanya layanan ini kita bantu melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, di samping itu kita punya kelebihan, kelebihannya sekiranya yang masyarakat butuhkan.”<sup>76</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer *mini market* selain memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi para jamaah dan masyarakat sekitar unit usaha yang ada juga memberikan dampak terhadap peningkatan persentase jamaah, karena dengan adanya *mini market* jamaah dapat melakukan ibadah di masjid sekaligus dapat membeli kebutuhan pokok hariannya.

Keempat, peran dari unit usaha Mafaza Faskes ialah untuk memberikan layanan kesehatan kepada jamaah dan masyarakat sekitar serta membantu pemerintah daerah setempat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, adapun peran lain yang dijalankan Mafaza Faskes ialah menjalankan peran sosialnya dengan melaksanakan pengobatan gratis berupa bakti sosial baik lingkup masjid maupun kepada masyarakat, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan manajer Mafaza Faskes sebagai berikut.

*Oh ada setiap bulan kita melakukan bakti sosial, bakti sosial tepatnya di beberapa Rw yang meminta kita untuk melaksanakan*

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Hanif Abdul Aziz Suyogo sebagai Manajer Mafaza Aqiqah, pukul 08.45, tanggal 10 Januari 2024.

*pos lansia posyandu untuk lansia, jadi pengobatan apa gratis yang kerja sama dengan laz, jadi laz kerja sama, kalau misal ada permintaan bakti sosial kesehatan sekolah misalkan mengadakan di daerah mana kita terjun.<sup>77</sup>*

Kelima, peran dari unit usaha yang bergerak dibidang jasa. Unit usaha memfasilitasi dan mempermudah kegiatan ibadah dan keagamaan sebagai berikut:

Mafaza Aqiqah berperan dalam menyediakan jasa akikah bagi jamaah masjid dan masyarakat dengan menawarkan layanan akikah yang lengkap mulai dari penyediaan hewan akikah, penyembelihan sesuai syariat, pengelolaan daging, hingga jasa antar kepada konsumen. Selain itu Mafaza Aqiqah juga turut berperan menjadi sumber pendapatan masjid dari kegiatan usaha yang dijalankan. Kemudian Mafaza Farm juga berperan dalam menyediakan daging untuk ibadah kurban.

Mafaza Umroh menyediakan jasa umrah bagi jamaah masjid dan masyarakat sekitar yang hendak melakukan ibadah umrah, fasilitas yang diberikan meliputi perlengkapan, pesawat, akomodasi, konsumsi, visa umrah, asuransi, ziarah Madinah-Makkah, pembimbing, dan *muthwif* berbahasa Indonesia. Selain itu Mafaza Umroh juga menyediakan kelas manasik yang berisi teori dan praktik tentang ibadah umrah, kemudian Mafaza Umroh juga menyediakan program badal haji dan tabungan umrah.

Mafaza Wedding Event & Organizer (WEO) memiliki peran dalam memudahkan jamaah dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan pernikahan, meliputi akad beserta resepsi dan juga kegiatan lain. Mafaza WEO memfasilitasi para jamaah dan masyarakat sekitar yang hendak melangsungkan pernikahan dengan akad dan resepsi di Masjid Fatimatu Zahra. Fasilitas yang di dapatkan berupa konsultasi, koordinasi, dekorasi, dokumentasi, *catering* dan perlengkapan pendukung lainnya.

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Abttsa Alhas Kustama sebagai Manajer Mafaza Fasilitas Kesehatan, pukul 09.15, tanggal 13 Mei 2024.

Keenam, peran selanjutnya dengan berdirinya berbagai macam unit usaha yang ada Masjid Fatimatuzzahra adalah penyerapan tenaga kerja baik untuk lingkungan internal maupun eksternal terutama tenaga kerja profesional. Penyerapan tenaga kerja dilakukan melalui pembinaan pesantren mahasiswa sebagai salah satu upaya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang tersedia dan perekrutan tenaga profesional dari luar, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Hanif.

*“Kita si pembinaan ya, terutama di sini kan ada pesantren mahasiswa, terus ada aktivis juga, yang ibaratnya kan di mafaza bikin kaya event kaya bikin acara apa kita buka kepanitiaan, di samping kepanitiaan kita terus ada juga yang pesantren di sini yang setiap harinya di situ. Kita membuka ke sana dulu lebih ke sana, jadi ini kita lagi butuh untuk bidang ini bidang ini kita tawarkan ke yang membutuhkan di keluarga kita di masjid, di samping kalau misalkan di rasa kurang ya kita buka keluar.”<sup>78</sup>*

Ketujuh, Peran unit usaha masjid adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan pengelolaan unit usaha, hal tersebut berdasarkan tujuan dan prinsip dari unit usaha tersebut yang mana memfasilitasi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang terdapat pada jamaah dengan tetap menjalankan dan mengutamakan nilai syar’i dalam proses usahanya maupun jasa layanan yang disediakan. Salah satu contoh penerapan prinsip syariah tersebut di lakukan dalam proses penyembelihan dan hewan *aqiqah*, pemilihan vendor yang halal, dan pemilihan busana yang menutup aurat. Muslimin dalam hasil wawancara menjelaskan.

*“...dengan mengusung konsep syar’i, memperhatikan berbagai aspek seperti pemilihan tempat yang islami, pemilihan vendor yang halal dan syar’i, pemilihan busana yang dapat memberikan pengalaman yang lebih berkesan dalam melangsungkan pernikahan.”<sup>79</sup>*

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Hanif Abdul Aziz Suyogo sebagai Manajer Mafaza Aqiqah, pukul 08.45, tanggal 10 Januari 2024.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Muslimin sebagai Manajer Mafaza WEO, pukul 14.00, tanggal 20 Juni 2024.

Penerapan prinsip syariah juga di terapkan pada unit usaha lain dan juga menerapkan nilai Islami, hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Hanif yang menjelaskan.

*“Ya, dari praktik kita mengutamakan itu kaya misalnya dari jasa akikah, jasa akikahnya prosesnya bagaimana kan ibaratnya sudah di sesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada. Kaya mulai dari penyembelihan dengan juru sembelih yang sudah tersertifikasi halal, kehalalannya, kesterilan produk juga kita jaga, kaya misal air minum juga ada kelebihannya misalkan di samping kita produksi, kita juga sisipkan nilai islami dari mulai transaksi sampai prosesnya, kaya ayat ayat ruqyahnya kemudian yang umrah haji ya tentu.”<sup>80</sup>*

Setiap unit usaha yang berada dalam naungan masjid memiliki posisi lini usaha maupun bisnis yang berbeda, adapun kedudukan dari unit usaha di harapkan dapat memberikan bantuan pemasukan atau *income* untuk masjid dari keuntungan yang dihasilkan dalam menjalankan kegiatan usaha, dengan menjalankan kegiatan usahanya unit usaha masjid berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya keuangan, pada akhirnya tujuan utama dari kegiatan usaha yang di jalankan pada masjid Fatimatuzzahra ialah untuk menunjang aktivitas dakwah, memenuhi kebutuhan dan sebagai solusi atas permasalahan jamaah, memfasilitasi dan mempermudah kegiatan ibadah, menciptakan lapangan kerja, dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan unit usaha.

### 3. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masjid Fatimatuzzahra

Upaya peningkatan kemandirian ekonomi dilakukan Masjid Fatimatuzzahra dengan menjalankan berbagai jenis unit usaha seperti yang telah dipaparkan di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua harian masjid bahwasanya berdirinya unit usaha pada dasarnya keuntungan yang diperoleh ialah untuk ekonomi dan memakmurkan masjid. Salah satu jenis peningkatan dalam hal ini ialah mendirikan jenis usaha baru dilakukan masjid Fatimatuzzahra dari waktu ke waktu dalam rangka untuk

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Hanif Abdul Aziz Suyogo sebagai Manajer Mafaza Aqiqah, pukul 08.45, tanggal 10 Januari 2024.

meningkatkan pemasukan dan mengurangi ketergantungan pendapatan masjid dari zakat, infak, dan sedekah dari para jamaah. Berdasarkan hasil wawancara Natshir menuturkan.

*“Setau saya si urutannya itu dulu awal-awalnya ada amanah minimarket, tapi saya ngga tahu tahun berapanya kemudian e akhirnya mungkin tahun 2014 an ada biro umroh terus mungkin tahun 2017-2017 ada unit usaha air habis itu unit usaha aqiqah 2018 mungkin ya, terakhir WEO kemarin tahun 2023 kalo ngga salah si begitu.”<sup>81</sup>*

Jumlah unit usaha masjid berkembang dari waktu ke waktu, unit usaha masjid Mafaza minimarket atau dulunya kerap di sebut Amanah menjadi unit pemakmuran masjid yang berdiri, kemudian disusul biro umrah pada tahun 2014, selanjutnya Mafaza Air Mineral di dirikan pada tahun 2017 di susul oleh unit usaha Mafaza Aqiqah pada tahun berikutnya, dan setelah masa pandemi unit usaha Mafaza WEO di dirikan pada tahun 2023. Unit usaha yang dijalankan terbukti telah memberikan kontribusi pemasukan keuangan terhadap masjid, adapun jumlah dan persentase dari berbagai unit usaha terdapat dalam tabel berikut.

*Tabel 3: Persentase dan jumlah kontribusi unit usaha*

Unit Usaha	Persentase	Jumlah		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Mafaza mini market	10%	-	Rp2.400.000 / bulan	Rp3.400.000 / bulan
Mafaza Faskes	10%	Rp23.725.500	Rp38.725.500	-
Air Mineral Mafaza	10%	Rp500.000 / bulan	Rp500.000 / bulan	Rp500.000 / bulan
Mafaza Aqiqah	10%			
Mafaza Umroh	10%			
Mafaza WEO	10%	-	250.000 - 300.000 atau 750.000 / acara	250.000 - 300.000 atau 750.000 / acara
Mafaza Farm	10%	-	Rp.5.000.000	Rp6.000.000
Sponsor event/ program masjid	-	-	Rp.5.000.000	Rp2.000.000

*Sumber: Hasil wawancara dengan manajer unit usaha Fatimatuzzahra*

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Natshir sebagai Ketua Operasional, pukul 08.30, tanggal 18 Juni 2024.

Berdasarkan tabel kontribusi di atas unit usaha yang terdapat pada Masjid Fatimatuzzahra memberikan kontribusinya sebanyak 10% dari pendapatan bersihnya. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam tabel 3 jumlah kontribusi unit usaha berbeda, terdapat unit usaha yang memberikan kontribusinya rutin tiap bulan dan ada yang memberikan pada akhir tahun, adapun untuk jumlah peneliti memperoleh data bahwa kontribusi dari unit usaha Mafaza minimarket mengalokasikan pendapatan bersihnya sebesar Rp2.400.000 setiap bulannya dan terjadi peningkatan pada tahun 2024 menjadi Rp3.400.000. Peningkatan juga terjadi pada unit usaha Mafaza Faskes yang mana dalam laporan tahunan kontribusi pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp23.725.500 meningkat pada tahun berikutnya menjadi Rp38.725.500. Kemudian untuk unit usaha air mineral, akikah, dan umrah rutin memberikan kontribusi terhadap masjid konsisten dari tahun 2022-2024 tiap bulan sebesar Rp500.000 dan memberikan tambahan ketika terdapat keuntungan yang lebih. Selain itu ketiga unit usaha tersebut juga memberi kontribusi terhadap program atau *event* masjid pada tahun 2023 sebesar Rp6.000.000 dan pada tahun 2024 Rp2.000.000. Adapun unit usaha Mafaza Farm berkontribusi pada tahun 2023 sebesar Rp5.000.000 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp6.000.000. Sedangkan Mafaza WEO meskipun tergolong unit usaha baru juga telah memberikan kontribusi terhadap masjid sebesar Rp250.000 - Rp300.000 untuk setiap acara yang dilaksanakan di luar, adapun untuk setiap acara yang dilaksanakan di masjid unit usaha WEO memberikan kontribusi Rp750.000/acara.

Unit usaha masjid yang di jalankan pada Masjid Fatimatuzzahra telah terbukti memberikan kontribusi terhadap keuangan masjid dan menjadikan jamaah dan masyarakat menjadi lebih produktif, hal tersebut dibuktikan dalam salah satu laporan keuangan Unit Usaha Mafaza Fasilitas Kesehatan yang tertera dalam grafik berikut.

Berdasarkan data laporan keuangan Masjid Fatimatuzzahra tahun 2023 tercatat sejumlah Rp427.883.625 jumlah pemasukan tersebut diperoleh masjid mulai dari zakat, infak, sedekah, donasi, dan dari usaha

yang dijalankan. Adapun untuk jumlah total pengeluaran masjid pada tahun 2023 sejumlah Rp456.708.080 hal tersebut menyebabkan adanya devisa pada laporan keuangan sejumlah Rp28.824.455. Jika di akumulasikan jumlah pendapatan masjid yang diperoleh dari unit usaha yang dijalankan pada tahun 2023 berkontribusi sekitar 21,5 %. Hal tersebut mengindikasikan adanya peran unit usaha dalam memenuhi kebutuhan masjid.

Peningkatan lain yang dilakukan ialah peningkatan sumber daya manusia (SDM) oleh pengurus masjid maupun unit usaha, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, *worksop*, kajian, dan pembekalan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan ketua harian masjid.

*“Yang pertama kita kan melakukan pengkaderan sendiri dengan adanya pesantren mahasiswa, setelah pesantren mahasiswa kita nanti spesifik nanti dengan minat, bakat, dan keahlian, kalo cocok ya sama di lakukan pelatihan, dilakukan training, , dilakukan workshop, dilakukan pembekalan – pembekalan.”<sup>82</sup>*

Kemudian pengembangan SDM juga dilakukan oleh masing-masing unit usaha berdasarkan kebutuhan dan kemampuan unit usaha, seperti yang diungkapkan oleh salah satu manajer unit usaha dalam hasil wawancara berikut.

*“Sementara si kita masih ikut luar ya, misalkan di luar ketika ada contohnya misalkan ada pelatihan bisnis, pesantren bisnis kita ikut, kita ikut kelas itu ada yang online ada offline misalkan di tempat, kalo sendiri si kita belum paling kita kalo itu ya kita belajar sendiri, kalo belum ada kelas – kelas.”<sup>83</sup>*

Selain program internal melalui masjid, unit usaha juga mengikuti program pelatihan dan pengembangan keterampilan melalui kelas *online* dan *offline* di luar kegiatan pengembangan SDM yang terdapat di masjid. Pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan secara optimal diharapkan dapat mendorong terciptanya kemandirian masjid,

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Sarmin, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua Harian Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara, pukul 16.15, tanggal 10 Maret 2024.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Hanif Abdul Aziz Suyogo sebagai Manajer Mafaza Aqiqah, Air Mineral dan Mafaza Umrah pukul 08.45, tanggal 10 Januari 2024.

mandiri dalam arti masjid tidak bergantung sepenuhnya kepada salah satu pihak.

Kemandirian masjid merupakan keadaan suatu masjid yang mampu mandiri secara program dengan memiliki visi dan misi yang tidak bisa di setir oleh kelompok tertentu dan masjid yang mampu mandiri secara keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Ketua Harian Takmir Masjid Fatimatuzzahra melalui wawancara.

*“Semangat dari berdirinya unit usaha pertama memang untuk menopang keuangan masjid, untuk memakmurkan masjid itu semangatnya seperti itu, sehingga masjid itu di hidupi dari badan usaha dari hasil usaha, bukan sekedar hanya infak sedekah dari masyarakat.”<sup>84</sup>*

Salah satu tujuan utama dari keberadaan unit usaha pada Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara adalah untuk mencapai kemandirian ekonomi. Kemandirian masjid tidak terbatas pada aspek keuangan, melainkan mencakup kemampuan masjid untuk menyelenggarakan program-program secara mandiri sesuai dengan visi dan misi dari masjid itu sendiri. Sarmin mengatakan.

*“Konsep masjid mandiri ada dua ya, mandiri secara program artinya masjid memiliki visi misi yang tidak bisa di setir oleh orang yang tidak berkepentingan itu mandiri. Kedua, itu bisa berdiri visi misi harus mandiri secara keuangan makanya keuangan berasal dari badan usaha, kalau donatur nanti ngasih banyak donasinya mereka akan mulai ikut mengatur visi misi masjid, makannya untuk masjid mandiri masjid itu harus independen secara ekonomi dulu untuk menjaga visi misi masjid.”<sup>85</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua takmir harian masjid di atas kemandirian ekonomi menjadi aspek penting bagi masjid agar masjid dapat menjalankan aktivitas dan programnya secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak eksternal, selain itu keberadaan masjid

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Sarmin, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua Harian Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara, pukul 16.15, tanggal 10 Maret 2024.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Sarmin, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua Harian Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara, pukul 16.15, tanggal 10 Maret 2024.

yang mandiri dapat memperkecil kemungkinan adanya program masjid yang di kendalikan oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara Masjid Fatimatuzzahra menjadi salah satu masjid yang memelopori adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masjid untuk menghadirkan kemandirian masjid, di samping menghadirkan pelayanan umat sehingga masjid tidak berfungsi hanya sebatas beribadah saja.

Inovasi dan inisiatif yang di hadirkan dalam membangun unit usaha dalam berbagai lini yang sebelumnya belum terpikirkan oleh masjid lain, sehingga pengoptimalan sumber daya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan masjid yang mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada pihak lain. Dengan menjalankan usahanya sendiri masjid melalui pengelola unit usaha melalui sistem semi otonom di mana unit usaha berdiri sendiri akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan masjid, sehingga unit usaha mampu dalam pengambilan keputusan dan menetapkan strategi pemecahan masalah yang bersumber dari internal dan eksternal, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh manajer Mafaza Faskes.

*“Kita punya KSM (Komponen Sistem Manajemen) yang punya tujuan untuk memastikan setiap anggota tim memahami dengan jelas bagaimana sistem manajemen bekerja dan bagaimana anggota tim berperan di dalamnya ada 10 tu komponen sistem manajemen kita mulai dari perencanaan, organisasi, kepemimpinan, pengendalian, ada koordinasi, ada pengambilan keputusan, komunikasi, sumber daya manusia, pengembangan sistem, dan evaluasi dan pembelajaran.”<sup>86</sup>*

Komponen Sistem Manajemen (KSM) merupakan seperangkat kebijakan, proses, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa terpenuhinya tugas yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, komponen KSM yang dimaksud antara lain:<sup>87</sup>

a. Perencanaan

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Abttsa Alhas Kustama sebagai Manajer Mafaza Fasilitas Kesehatan, pukul 09.15, tanggal 13 Mei 2024.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Abttsa Alhas Kustama sebagai Manajer Mafaza Fasilitas Kesehatan, pukul 09.15, tanggal 13 Mei 2024.

Proses menetapkan tujuan, pengembangan strategi, dan merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Organisasi

Penetapan struktur organisasi yang tepat, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta pembentukan hierarki yang jelas.

c. Kepemimpinan

Menetapkan visi dan memberikan arahan kepada anggota organisasi untuk mencapai tujuan.

d. Pengendalian

Memantau kinerja dan hasil, membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

e. Koordinasi

Menjaga agar berbagai bagian organisasi bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.

f. Pengambilan keputusan

Proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi.

g. Komunikasi

Mengalirkan informasi, instruksi, dan umpan balik di antara anggota organisasi.

h. Sumber daya manusia

Mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan staf organisasi.

i. Pengembangan sistem

Memastikan bahwa sistem, prosedur, dan teknologi yang diperlukan tersedia untuk mendukung operasi dan pencapaian tujuan organisasi.

j. Evaluasi dan pembelajaran

Proses mengevaluasi kinerja, memperoleh umpan balik, dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Pengurus masjid berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masjid untuk mendorong usaha pengembangan masjid, sumber daya yang telah dimanfaatkan meliputi bangunan masjid dan gedung serbaguna yang di antaranya berdiri beberapa unit usaha masjid termasuk mini market, klinik, umrah, akikah, dan air mineral. Berdasarkan hasil wawancara Hanif menuturkan.

*“Kalo aset yang ada di masjid kita pakai, dan belum ada yang pakai ya kita manfaatkan kaya misal dari bangunan ada bangunan ini cocok, misalkan kaya wedding ini masjid hitungannya cukup estetik itu kan bisa di pakai, terus ada gedung serba guna juga misalkan berapa orang itu kan bisa di pakai buat event – event tertentu, terus dari ruangan - ruangan kan bisa kita pakai juga, ada gudang ada apa bisa di manfaatkan kalau dari sarana dan prasarana.”<sup>88</sup>*

Pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki masjid beserta sarana dan prasarana telah dilakukan dengan memanfaatkan gedung serbaguna dan masjid untuk menjalankan operasional usaha, memanfaatkan masjid untuk akad dan halaman masjid digunakan untuk acara resepsi pernikahan. Pemanfaatan potensi sumber daya manusia juga dilakukan melalui rekrutmen internal bekerja sama dengan pesantren mahasiswa. Salah satu bukti pemanfaatan aset halaman masjid untuk acara resepsi pernikahan tertera pada gambar 7 di bawah ini.



*Gambar 8: Pemanfaatan halaman masjid untuk resepsi pernikahan  
Sumber: Akun Instagram mafaza.weo*

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Hanif Abdul Aziz Suyogo sebagai Manajer Mafaza Aqiqah, Air Mineral dan Mafaza Umrah pukul 08.45, tanggal 10 Januari 2024.

Salah satu aspek penting dalam mencapai kemandirian ekonomi pada Masjid Fatimatuz Zahra adalah pemahaman dan pengembangan visi dan misi oleh pengurus masjid yang senantiasa berpegang teguh pada visi dan misi dalam mengembangkan masjid dalam hal ini pengembangan unit usaha, sehingga terdapat rasa tanggung jawab dalam menjalankannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmin menyatakan.

*“...makannya harus berpegang teguh pada visi misi, untuk bisa berpegang teguh pada visi misi maka kita harus kuat secara ekonomi, kalo kuat secara ekonomi maka kita akan berfungsi sebagaimana masjid, ngga ngalor ngga ngidul kan dakwah tetap dakwah, ibadah tetap ibadah, tarbiyah tetap tarbiyah, ukhuwah ya tetap ukhuwah tanpa di pengaruhi oleh kanan dan kiri yang memiliki kepentingan sesaat.”<sup>89</sup>*

### **C. Analisis Peran Unit Usaha Masjid Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi**

Penelitian ini telah memaparkan data tentang jenis unit usaha yang di jalankan beserta perannya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi di Masjid Fatimatuz Zahra Purwokerto Utara. Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang peran unit usaha yang ada di Masjid Fatimatuz Zahra. Penelitian ini menemukan 7 peran unit usaha yang ada di Masjid Fatimatuz Zahra, yakni:

1. Diversifikasi pendapatan masjid
2. Pengelolaan sumber daya masjid
3. Memenuhi kebutuhan konsumtif
4. Menyediakan layanan kesehatan
5. Memfasilitasi dan mempermudah kegiatan ibadah aqiqah, kurban, umrah, dan pernikahan
6. Penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha
7. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan unit usaha

Temuan pertama adalah diversifikasi pendapatan masjid. Diversifikasi pendapatan merupakan usaha penganekaragaman produk maupun layanan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Sarmin, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua Harian Masjid Fatimatuz Zahra Purwokerto Utara, pukul 16.15, tanggal 10 Maret 2024.

untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga menjadi lebih produktif. Diversifikasi dilakukan dengan mekanisme mendirikan berbagai jenis unit usaha yang bergerak di bidang produksi maupun jasa. Unit usaha didirikan berdasarkan kebutuhan jamaah, permasalahan yang terdapat pada jamaah, dan potensi usaha yang ada di sekitar masjid, sehingga usaha yang dijalankan baik produk maupun layanan selalu di perlukan oleh jamaah maupun masyarakat sekitar. Diversifikasi pendapatan oleh para pengurus dengan melakukan aksi dalam bentuk usaha sesuai dengan teori Bidle dan Thomas, yang mana perilaku peran (*role behavior*) atau perwujudan peran (*role enactment*),<sup>90</sup> dari unit usaha masjid dalam menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan masjid. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan masjid berdasarkan teori peran oleh unit usaha merupakan patokan yang di anut secara kasat mata adalah “tuntutan” atau *demand*.<sup>91</sup> Unit usaha yang dijalankan oleh masjid harus menghasilkan produk atau layanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat.<sup>92</sup> Selanjutnya masjid melalui unit usaha berperan sebagai *finansial sector* melalui usaha minimarket, klinik, air minum, akikah, kurban, umrah, dan *wedding & event organizer*. Ini sejalan dengan hasil penelitian Arifin bahwa masjid yang menjalankan usaha pendapatan masjid menjadi lebih bervariasi dan tidak bergantung hanya pada satu sumber.<sup>93</sup>

Temuan kedua, peran unit usaha di Masjid Fatimatuz Zahra adalah pengelolaan sumber daya dan potensi masjid. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki masjid dilakukan oleh pengurus. Pemanfaatan sumber daya bangunan beserta infrastruktur yang tersedia digunakan sebagai tempat untuk menjalankan unit usaha produktif berupa produksi maupun pelayanan. Masjid memanfaatkan pesantren mahasiswa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>90</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. (Jakarta: Gramedia, 2018), hal. 10.

<sup>91</sup> Ibid

<sup>92</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hal 115.

<sup>93</sup> Sirajul Arifin, *Diversifikasi Sumber Pendapatan Masjid Melalui Pengembangan Usaha Produktif*. Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.3, No. 2, hal 99-112.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan unit usaha dan juga menggunakan jasa tenaga profesional di lini tertentu. Pengelolaan sumber daya keuangan masjid dilakukan melalui manajemen keuangan masjid yang dilakukan oleh pengurus dan pengelolaan keuangan unit usaha. Unit usaha masjid secara langsung terlibat dalam pengelolaan sumber daya keuangan masjid berdasarkan teori ekonomi kemasjidan peran unit usaha yang meliputi, perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, dan pemeriksaan keuangan.<sup>94</sup> Selain itu pembiayaan untuk pendirian unit usaha baru memanfaatkan dana masjid yang tersedia maupun pengajuan dalam bentuk proposal kepada pihak internal maupun eksternal. Pemanfaatan lokasi strategis masjid untuk mendirikan berbagai jenis usaha dilakukan oleh Masjid Fatimatuzzahra. Memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia pada masjid dengan membangun usaha produktif mendorong pengelolaan aset dan potensi masjid secara optimal. Potensi kebutuhan dan permasalahan jamaah serta masyarakat sekitar juga di maksimalkan oleh unit usaha masjid dengan menghadirkan unit usaha yang mampu memenuhi dan menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut sesuai dengan teori ekonomi kemasjidan Muhammad Yasir Yusuf bahwa pemanfaatan formula potensi sumber daya yang terdapat pada masjid memungkinkan masjid mempunyai sumber pendapatan.<sup>95</sup> Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Miftahul Huda bahwa salah satu ciri kemandirian ekonomi suatu masjid ialah pengurus masjid mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong usaha pengembangan masjid.<sup>96</sup> Pengelolaan sumber daya dan memaksimalkan potensi ekonomi masjid diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masjid untuk keberlanjutan dakwah, pengharapan tersebut sesuai dengan Bidle dan Thomas

---

<sup>94</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hal 74.

<sup>95</sup> Ibid

<sup>96</sup> Miftahul Huda, *Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hal 372. Diakses dari <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1510/1083>

sebagai pengharapan peran (*role expectation*).<sup>97</sup> Meski demikian peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan untuk peningkatan kemandirian ekonomi masjid secara maksimal salah satunya adalah potensi SDM terutama para jamaah, sejauh ini jamaah lebih banyak diposisikan menjadi objek dari kegiatan usaha sehingga jamaah kurang berperan aktif terlibat dalam upaya masjid untuk mendapatkan unit usaha, keuntungan dari unit usaha yang di jalankan juga kurang bisa dirasakan langsung oleh jamaah secara keuangan, dilain sisi jamaah menjadi salah satu potensi besar yang dapat terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan unit usaha maupun dalam menciptakan unit usaha baru.

Temuan ketiga, peran unit usaha di Masjid Fatimatuzzahra adalah memenuhi kebutuhan. Masjid Fatimatuzzahra melalui unit usaha memenuhi kebutuhan jamaah dan masyarakat sekitar. Unit usaha minimarket memenuhi kebutuhan primer dengan menyediakan produk makanan meliputi beras, telur, gula, roti dsb. Selain itu pemenuhan kebutuhan air minum juga dilakukan dengan adanya unit usaha Mafaza Air Mineral yang memproduksi air mineral dalam kemasan cup dan galon serta menyediakan jasa layanan antar kepada konsumen. Harga dan kuantitas bahan pokok yang ditawarkan beragam sehingga konsumen memiliki banyak pilihan, hal ini ternyata menjadi strategi minimarket untuk menjangkau konsumen yang kebanyakan merupakan mahasiswa. Selain itu kerja sama juga dilakukan dengan masyarakat khususnya UMKM yang dapat menitipkan barang dagangan dengan sistem bagi hasil dan menjalin kemitraan dengan banyak distributor untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif sehingga keuntungan dan harga yang ditawarkan menjadi lebih seimbang. Temuan tersebut sesuai dengan teori ekonomi kemasjidan bahwa pemanfaatan sumber daya melalui unit usaha akan memberikan dampak berupa pemenuhan kebutuhan konsumtif umat serta menghidupkan ekonomi sekitar, hal tersebut juga sesuai dengan peran multifungsi masjid yang

---

<sup>97</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. (Jakarta: Gramedia, 2018), hal. 11.

diharapkan salah satunya bidang kebutuhan umat, sehingga kehadiran masjid yang berada di tengah-tengah umat menjadi semakin menyatu.<sup>98</sup>

Temuan keempat, peran unit usaha masjid ialah menyediakan layanan kesehatan. Unit usaha masjid khususnya unit usaha Mafaza Faskes menyediakan berbagai macam layanan kesehatan mulai dari layanan dokter umum, dokter gigi, cek bebas narkoba, khitan, *home care*, dan pelayanan kesehatan lainnya, layanan kesehatan dilakukan setiap hari dengan perbedaan operasional terletak pada hari libur tertentu, selain itu pada klinik tersebut difasilitasi area bermain untuk anak-anak yang akan melakukan layanan kesehatan. Terdapat kolaborasi yang dilakukan oleh unit usaha Mafaza Faskes, kolaborasi internal dilakukan dengan Unit Pemakmuran Masjid (UPM) yang mengadakan program kesehatan gratis untuk para jamaah. Selain itu unit usaha Mafaza Faskes mengadakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk posyandu lansia rutin maupun melakukan pengobatan gratis ke sekolah dasar yang mana berkolaborasi dengan LAZNAS Al Irsyad al Islamiyah. Hal tersebut sesuai dengan teori ekonomi kemasjidan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan pada Masjid Fatimatuz Zahra menjadikan masjid menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat melalui aktivitas pelayanan kesehatan yang dijalankan sehingga akan mengundang banyak orang senang, nyaman dan memperoleh manfaat dari keberadaan masjid dan pada akhirnya unit usaha masjid menjadi salah satu terwujudnya kemakmuran masjid.<sup>99</sup>

Temuan kelima, peran dari unit usaha masjid adalah memfasilitasi dan mempermudah kegiatan ibadah akikah, kurban, umrah, dan pernikahan. Unit usaha masjid menyediakan berbagai layanan meliputi paket lengkap akikah, paket ibadah umrah, penyediaan hewan kurban, dan paket pernikahan. Layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan keperluan jamaah dan masyarakat sekitar. Penyediaan paket dan harga yang bervariasi memberikan para jamaah dan calon konsumen untuk adaptif terhadap

---

<sup>98</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hal 75.

<sup>99</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hal 67.

kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Kehadiran unit usaha tersebut yang berada tepat dilingkungan masjid mempermudah akses para jamaah dalam menjalankan ibadahnya seimbang dengan kegiatan ibadah keagamaan di masjid. Pelayanan yang di sediakan merupakan pekerjaan profesional sehingga terdapat standar dan kapabilitas yang ditetapkan untuk menjamin kualitas produk dan pelayanan, adanya kualitas dan pelayanan yang semakin tinggi semakin tinggi juga nilai penghargaan yang diberikan. Penghargaan atau *esteem* di hardikan dari kualitas produk dan pelayanan yang berkualitas, hal tersebut sesuai dengan teori peran dalam hal ini penilaian (*evaluation*).

Temuan keenam, peran dari unit usaha masjid adalah menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha. Eksistensi unit usaha dan inovasi usaha yang di ciptakan memiliki dampak positif dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan kolaborasi dari munculnya peluang usaha baru. Integrasi antara unit usaha masjid dengan takmir masjid dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia dalam hal ini melalui rekrutmen, pelatihan dan pembinaan melalui Pesantren Mahasiswa (PESMA). Selain itu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memadai unit usaha melakukan rekrutmen dari pihak eksternal ketika tidak tersedia SDM yang memadai, hal tersebut membuka peluang lapangan kerja dan peluang usaha yang besar bagi para jamaah dan masyarakat sekitar. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mulyani, bahwa pengembangan usaha ekonomi umat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.<sup>100</sup>

Temuan ketujuh, peran dari unit usaha masjid adalah implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan unit usaha. Unit usaha menerapkan berbagai prinsip usaha dalam menjalankan usahanya, seperti penyediaan hewan akikah dan hewan kurban yang sesuai ketentuan dalam Islam, kegiatan transaksi jual beli tidak dilakukan di dalam masjid melainkan di lingkungan sekitar masjid tepatnya di gedung serba guna yang di gunakan untuk berbagai

---

<sup>100</sup> Mulyani Mahmud, Penerapan Model Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat. Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi, Vol.3, No. 1, hal 45-57.

macam kegiatan dan unit usaha, adapun untuk kegiatan seperti akad pernikahan dan manasik umrah bisa dilakukan di dalam masjid dengan catatan tidak mengganggu kegiatan ibadah salat 5 waktu. Hal tersebut berdasarkan aktivitas ekonomi masjid menurut Muhamad Yasir Yusuf bahwa batasan masjid yang dilarang untuk aktivitas ekonomi adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah yang ditandai dengan batas suci.<sup>101</sup>

Berdasarkan analisis di atas penulis menemukan bahwa teori peran dari Biddle dan Thomas yang diterapkan dalam unit usaha antara lain:

1. Aksi (*action*), perwujudan aksi terdapat pada perilaku aktual yang dijalankan dengan menjalankan berbagai kegiatan usaha.
2. Patokan (*prescription*), harapan berdirinya atau posisi dari unit usaha ialah sebagai diversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan.
3. Penilaian (*evaluation*), kinerja peran mengacu pada tingkat keberhasilan unit usaha dalam menghasilkan keuntungan dan kontribusi yang diberikan terhadap masjid

Adapun untuk paparan (*description*) dan sanksi tidak ditemukan, karena unit usaha tersebut masih menghadirkan aspek evaluatif dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan belum ada sanksi yang diberikan berkaitan dengan tingkat keberhasilan unit usaha ketika tidak sesuai dengan harapan.

Selanjutnya penelitian ini juga telah menemukan peningkatan kemandirian ekonomi pada Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara. Adapun peningkatan pada kemandirian ekonomi antara lain sebagai berikut.

#### 1. Peningkatan Jenis Usaha

Unit usaha yang hadirkan oleh pengurus masjid Fatimatuzzahra bertambah sejalan dengan pemanfaatan aset dan optimalisasi potensi yang dimiliki masjid. Unit usaha hadir sebagai solusi bagi permasalahan jamaah dan masyarakat sekitar, unit usaha minimarket berdiri paling awal untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan jamaah, selanjutnya unit usaha umrah

---

<sup>101</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hal 25.

yang memfasilitasi pelayanan ibadah umrah, unit usaha kesehatan hadir untuk mengatasi permasalahan kesehatan, unit usaha unit usaha air mineral, unit usaha akikah yang berfokus pada pelayanan jasa akikah, dan unit usaha terbaru Mafaza Wedding Event & Organizer sebagai bentuk inovasi dalam menghadapi tren pernikahan syar'i.

Integrasi antara aset masjid dan optimalisasi potensi masjid dapat meningkatkan kemandirian masjid. Hal tersebut sesuai dengan teori ekonomi kemasjidan bahwa, jamaah perlu dijadikan sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen, dan pemilik aset untuk mengelola masjid sebagai kekuatan ekonomi.<sup>102</sup> Sejalan dengan itu menurut Aida tentang konsep kemandirian dalam pengembangan masjid bahwa lembaga yang mandiri dalam konteks ekonomi adalah lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya dengan menjalankan berbagai usaha dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya.<sup>103</sup>

## 2. Peningkatan Pendapatan dan Kontribusi

Salah satu jenis peningkatan dalam mencapai kemandirian ekonomi adalah terdapat peningkatan pendapatan usaha yang dijalankan oleh unit usaha masjid, terjadi peningkatan pendapatan dari tiap periode meski terdapat fluktuasi secara garis besar pendapatan yang diperoleh meningkat dari tiap periode, hal tersebut diakibatkan oleh tren konsumen, persaingan bisnis dan faktor lainnya. Unit usaha berupaya meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan produk dan layanan, serta berusaha melakukan ekspansi pasar.

Indikator peningkatan pendapatan unit usaha tercermin dari peningkatan jumlah kontribusi unit usaha terhadap masjid. Peningkatan pendapatan dan kontribusi tersebut merupakan salah satu implementasi unsur fungsi manajemen yang dijalankan oleh unit usaha menurut teori ekonomi kemasjidan yaitu fungsi pencarian keuangan, sumber daya masjid

---

<sup>102</sup> Ibid, hal 66.

<sup>103</sup> Nuraida, Konsep Kemandirian Dalam Pengembangan Masjid. (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

yang ada dikelola secara optimal untuk meningkatkan pendapatan organisasi.<sup>104</sup>

### 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Unit usaha masjid melakukan peningkatan sumber daya melalui pelatihan, pembinaan, *workshop*, dan kajian yang dilaksanakan oleh masjid. Pelatihan internal dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit usaha. Unit usaha berpartisipasi dalam program pelatihan yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk meningkatkan keterampilan. Penerapan Komponen Sistem Manajemen (KSM) menjadi aspek penting sekaligus menjadi bekal dalam pencapaian tujuan unit usaha. Hal tersebut menurut Muhamad Yasir Yusuf bahwa untuk mencapai tujuan kepercayaan jamaah dan masyarakat bahwa masjid sebagai pengelola keuangan salah satu tahapan yang perlu di tempuh berupa pendidikan dan pelatihan proses pemberdayaan SDM dengan membekali pengetahuan kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hal 70.

<sup>105</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hal 70.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang jenis dan peran unit usaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi di Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto Utara. Peran unit usaha masjid berdasarkan teori Bidle dan Thomas berupa aksi, patokan, dan penilaian yang dilakukan melalui: diversifikasi pendapatan, pengelolaan sumber daya, penyediaan kebutuhan jamaah, menyediakan fasilitas kesehatan, memfasilitasi kegiatan ibadah, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penerapan prinsip syariah. Pengurus masjid mendirikan unit usaha sebagai diversifikasi pendapatan masjid dari sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut kemudian dikelola untuk mendirikan usaha minimarket, klinik kesehatan, air mineral, jasa akikah, kurban, umrah, dan *wedding & event organizer*. Unit usaha yang dihadirkan juga memberikan solusi atas permasalahan jamaah, penyediaan kebutuhan jamaah dan memfasilitasi kegiatan ibadah terutama ibadah akikah, umrah, dan pernikahan. Terciptanya unit usaha masjid menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha. Unit usaha juga mengimplementasikan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Peran yang paling menonjol ialah aksi, hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya jenis usaha yang di jalankan dan meningkatnya kontribusi pendapatan unit usaha fasilitas kesehatan, akikah, umrah dan air mineral pada tahun 2022 sebesar Rp29.725.500 menjadi Rp44.725.500 pada tahun 2023. Adapun untuk peran patokan dan penilaian belum berjalan maksimal, karena belum ada patokan dan penilaian yang spesifik untuk unit usaha. Peran unit usaha dalam peningkatan kemandirian ekonomi masjid meliputi peningkatan jenis usaha, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kontribusi. Masjid Fatimatuzzahra dapat di golongan masjid yang mandiri, karena masjid dapat menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, pengurus mampu mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan, dan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan antara lain:

### 1. Saran Praktis

Penulis sangat mengapresiasi inovasi dan inisiatif masjid Fatimatuzzahra yang telah menciptakan berbagai usaha. Kontribusi unit usaha terhadap masjid yang meningkat dan mengembangkan unit usaha hendaknya tetap di pertahankan. Meski demikian penulis melihat dalam menjalankan kegiatan usaha unit usaha masjid hendaknya dapat memaksimalkan keuntungan dengan peningkatan pelayanan, pengembangan produk dan layanan, ekspansi pasar, dan menciptakan unit usaha lain yang potensial seperti, koperasi syariah, BMT, dan platform investasi syariah. Pengurus masjid dan unit usaha hendaknya membuat program agar jamaah dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi masjid, serta dapat merasakan secara langsung dampak dari keuntungan usaha, dan penguatan tata kelola dengan menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Pengukuran kinerja unit usaha hendaknya dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha yang dijalankan serta memberikan *reward & punishment*.

Bagi para pengurus masjid lain Masjid Fatimatuzzahra dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan masjid mandiri melalui unit usaha dengan tetap menyesuaikan potensi aset dan sumber daya yang dimiliki.

### 2. Saran Akademis

- a. Untuk penelitian selanjutnya penulis mendorong peneliti di masa depan untuk mengkaji tentang kinerja unit usaha terhadap pendapatan masjid dan studi komparatif untuk membandingkan unit usaha Masjid Fatimatuzzahra dengan masjid lain.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan yang relevan, sebagai bacaan yang informatif, dan menjadi pijakan maupun inspirasi bagi para peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ruslam. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arifin, Sirajul. (2017). *Diversifikasi Sumber Pendapatan Masjid Melalui Pengembangan Usaha Produktif*. Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Ayub, Mohammad. E. (2001). *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.
- Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. (2020). *Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih Suci Dan Sehat*. Dikutip dari <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/>
- Badan Pusat Statistika Banyumas. (2021). Di kutip dari <https://banyumaskab.bps.go.id/>
- Binti Imsail, Balkhiz. (2019). *Facilities In Mosque: An Overview Of Society's Need*. Sarawak: Universiti Teknologi MARA Sarawak Campus.
- Banyu Ardi, Ibnu. (2013). *Peranan Bidang Usaha Dalam Kemandirian Masjid Ittihadul Muhajirin Pamulang*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ghouchani, Mahya & Mohammad Taji. (2021). *Promoting Spirituality In The Architectural Thought Of The Mosque: A Sense Of Place Approach*. Malang: Journal Of Islamic Architecture.
- Hakim, Lukmanul. (2022). *Optimalisasi pelayanan masjid dalam meningkatkan kualitas jamaah: Studi deskriptif di Masjid Besar Al-Kautsar, Desa Darmaja, Kec. Darmaja, Kab. Sumedang*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hanafiah, Ali. (2018). *Model Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemandirian Masjid (Studi Kasus Masjid Haji Maraset Jl. Sei Deli Medan Barat)*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Hariadi, Bachtiar dkk. (2023). *Membangun Kemandirian Ekonomi Masjid Berbasis Balance Scorecard*. Pendidikan: Jurnal Pendidikan.

- Huda, Miftahul. (2017). *Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo*. al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial.
- Iskandar, Ali. (2019). *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah: Panduan Operasional Masjid*. Sukabumi: CV Jejak.
- Iwan Ridwanullah, Ade & Dedi Herdiana. (2018). *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies.
- J. Moleong, Lexy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Kementerian Agama. (2022). *Kemenag Alquran*. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. Di kutip dari <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>
- Mahmud, Mulyani. (2023). *Penerapan Model Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi.
- Marjayanti, Dian. (2021). *Pembangunan Kemandirian Ekonomi Masjid Cheng Hoo Surabaya Perspektif Manajemen Strategis*. Inteleksia: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah.
- Miles, Mathew B.; Huberman, A. Michael; Tjetjep Rohendi Rohidi; Mulyarto. (1992). *Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru*. Jakarta: UII Press.
- Minahusolih. (2023). *Peran Fungsi Masjid Berbasis Islamic Enterpreneurship Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Masjid Fatimatussahra di Purwokerto Utara)*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Musbikhin, Imam. (2021). *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab dan Cinta Tanah Air*. (Bandung: Nusamedia).
- Nuraida. (2019). *Konsep Kemandirian Dalam Pengembangan Masjid*. Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah.

N. Handryanti, Aisyah. (2010). *Masjid sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Integrasi Konsep habluminallah, habluminannas, dan habluminal'alam*. Malang: UIN Maliki Pess.

Oxford University Press. (2023). Dikutip dari <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>

Prastowo, Andi. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

P. Robbins, Stephen. (2016). *Management*. Jakarta: Erlangga.

Rahmawati, Hidayah. (2022). Analisis Potensi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Agung Kendal. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Raho, Bernard. (2021). *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*. Maumere: Ledalero.

Sarja. (2021). *Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) Dalam Memperdayakan Ekonomi*. Tegal: Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal.

Sekretariat Wakil Presiden. (2018). *Tiga Hal Untuk Memakmurkan Masjid*. <https://www.wapresri.go.id/tiga-hal-utama-untuk-memakmurkan-masjid/> (Di akses September 14, 2023)

Setyorini, Noni & Kristin Violinda. (2021). Pengelolaan dan Pengembangan Aset Masjid Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Ibadah. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*.

Sidqi Amien, Moh. Abdur Rohman. (2022). *Model Ekonomi Masjid Jogokariyan Sebagai Upaya Takmir Dalam Rangka Mewujudkan Masjid Mandiri*. Rizquna : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah.

Schoch, K. (2020). Case study research. *Research design and methods: An applied guide for the scholar-practitioner*, 31(1), 245-258.

Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta:Rajagrafindo Persada.

Suharnan. (2012). *Pengembangan Skala Kemandirian*. Jombang: Universitas Darul 'Ulum Jombang.

Suherman, Eman. (2012). *Manajemen Masjid, Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan*. Bandung: Alfabeta.

Suhardono, Edy. (2018). *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Sarjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.

Wibowo, Hamid Sakti. (2023). *Manajemen Masjid: Strategi dan Praktik Terbaik Untuk Pengelolaan yang Efektif*. Semarang: Tiram Media.

Yasir Yusuf, Muhammad dkk. (2021). *Ekonomi Kemasjidan: Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Zulfa Farida, Naza. (2018). *Optimalisasi Masjid Sebagai Penunjang Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Masjid Baiturrahman Di Kelurahan Blingo kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Abttsa Alhas Kustama, diwawancarai oleh Yafi Alfarik, Mei 2024, Manajer Unit Usaha Mafaza Fasilitas Kesehatan, Gedung serbaguna.

Hanif Abdul Aziz Suyogo, diwawancarai oleh Yafi Alfarik, Januari 2024, Manajer Unit Usaha, Ruang Unit Usaha Mafaza.

Galang Abdul Aziz, diwawancarai oleh Yafi Alfarik, Mei 2024, Manajer Unit Usaha Mafaza mini market, Ruang Mafaza Mini market.

Natshir, diwawancarai oleh Yafi Alfarik, Mei 2024, Perwakilan Bendahara, Pesan Whatsapp.

Muslimin, diwawancarai oleh Yafi Alfarik, Juni 2024, Manajer Unit Usaha Mafaza WEO, Pesan Whatsapp.

Sarmin, diwawancarai oleh Yafi Alfarik, Maret 2024, Ketua Takmir Harian, Ruang Ketua Takmir.